



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RISMAN, S.,Sos.**
2. Tempat lahir : Latoma
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/19 April 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Latoma, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe (Petugas PJU bulan Desember 2019 s/d November 2021)
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARSAD,S.,E.**
2. Tempat lahir : Asinua
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/23 September 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Pemilik Loker ARSAD)
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa I dan terdakwa II untuk secara bersama-sama selanjutnya disebut para terdakwa;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ada dilakukan Penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik
 - a)
 - 1) Terdakwa I sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
 - 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
 - 3) Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
 - 4) Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
 - b)
 - 1) Terdakwa II sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
 - 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
 - 3) Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum;
 - a)
 - 1)Terdakwa I sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
 - 2) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
 - 3) Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
 - b)
 - 1) Terdakwa II sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
 - 2) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
 - 3) Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Halaman 2 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari;
 - a) Terdakwa I sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
 - b) Terdakwa II sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari;
 - a) Terdakwa I sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
 - b) Terdakwa II sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Bahwa dalam perkara ini;

- a) Terdakwa I didampingi oleh **SAKTICAKRA SALIMIN AFAMERY,S.H.,M.H. dan AMARUDDIN ALIMUDDIN,S.H.** Advokad pada **Kantor Advokat Sakticakra & Parners** beralamat Jln.Chairil Anwar Lorong Padi No.4, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dibawah Nomor : 1008/Pid/2023/SK/PN Kdi;
- b) Terdakwa II didampingi oleh **SAKTICAKRA SALIMIN AFAMERY,S.H.,M.H. dan AMARUDDIN ALIMUDDIN,S.H.** Advokad pada **Kantor Advokat Sakticakra & Parners** beralamat Jln.Chairil Anwar Lorong Padi No.4, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dibawah Nomor : 1007/Pid/2023/SK/PN Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDS-10/RP-3/Ft.1/10/2023 tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa I RISMAN** dan **Terdakwa II ARSAD**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada **Terdakwa I RISMAN** selama **4 (empat) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dan **Terdakwa II ARSAD** selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa I RISMAN** dan **Terdakwa II ARSAD** masing-masing sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada **Terdakwa I RISMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)** namun terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor PRINT-23/P.3.14/Ft.1/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor PRINT-45/P.3.14/Ft.1/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) ke Rekening 0644-01-000832-20-2 atas nama RPL 060 PDT KEJAKSAAN NEGERI KONAWA Pada Bank BRI cabang Unaaha sehingga membebankan kepada terdakwa uang pengganti sebesar **Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Halaman 4 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;**

7. Membebaskan kepada **Terdakwa II Arsad** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** ke Rekening 0644-01-000832-20-2 atas nama RPL 060 PDT KEJAKSAAN NEGERI KONAWE Pada Bank BRI cabang Unaaha namun terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor : PRINT-24/P.3.14/Ft.1/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) ke rekening Penitipan Pada Bank BRI cabang Unaaha sehingga terdakwa tidak lagi dibebankan uang pengganti;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 270 tahun 2013 tanggal 24 april 2013 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim, M.SI dari jabatan lama sebagai asisten 1 sekda kab konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B
- 2) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 520 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim, M.SI dari jabatan lama sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kepala badan pengelola pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten konawe eselon II-B
- 3) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 78 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang perubahan SK No. 2 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 5) 1(satu) rangkap fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D belanja listrik bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.

Halaman 5 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi rekap pembayaran PJU bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00505/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 21 februari 2018.
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00656/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 29 Maret 2018.
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 01302/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 2 Mei 2018.
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 01873/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 02094/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juli 2018.
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 03352/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 03655/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 28 September 2018.
- 16) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 04163/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 05232/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 22 November 2018.
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 06592/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah Bulan Februari Tahun anggaran 2018.
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0/43/2018 bulan juni s/d juli tahun anggaran 2018.
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0156/2018 bulan september tahun anggaran 2018.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0169/2018 bulan oktober tahun anggaran 2018.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0212/2018 bulan oktober tahun anggaran 2018.
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/ /2018 bulan

Halaman 6 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember tahun anggaran 2018.

25) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se- Kabupaten konawe T.A 2019.

26) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2020.

27) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 3 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2021.

28) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 241 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2022.

29) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2019.

30) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2020.

31) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2021.

32) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2022.

33) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00236/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 14 februari 2019 keperluan untuk Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.49.633.226,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2019.

34) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01001/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 26 maret 2019 keperluan untuk pengajuan permintaan TU Keg.01.02 penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sebesar Rp.52.265.000,00,-

Halaman 7 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan maret tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan maret tahun 2019.

35) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02355/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan april tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.

36) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03070/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan mei tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.

37) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03712/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 juli 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan juni tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2019.

38) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05288/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 1 agustus 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2019.

39) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06206/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 6 september 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.325.065.482,00,- dan bukti

Halaman 8 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2019.

40) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08671/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 18 November 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg. 01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.334.286.518,00,- dan laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2019.

41) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10016/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 11 desember 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.338.040.151,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2019 ke rek. Risman beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2019.

42) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00540/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 06 februari 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.660.607,971,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2020.

43) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00819/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 maret 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.354.708.370,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Maret tahun 2020.

44) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01207/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 april 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Maret tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2020.

Halaman 9 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01610/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 5 mei 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Mei tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Mei tahun 2020.

46) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02855/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 juni 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.336.852.038,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juni tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2020.

47) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03480/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 juli 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.097.928,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juli tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2020.

48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04481/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 agustus 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.37.253.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2020.

49) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05060/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 9 september 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.329.407,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2020.

50) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06188/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 oktober 2020 keperluan

Halaman 10 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.351.915.431,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan oktober tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan oktober tahun 2020.

51) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08716/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 26 november 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.860.575,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan november tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2020.

52) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 09818/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 18 desember 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.900.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desembertahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2020

53) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00076/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 27 januari 2021 keperluan uang persediaan (UP) Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab.konawe TA.2021 sebesar Rp.800.000.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan januari tahun 2020.

54) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00302/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 4 maret 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan february dan maret TA.2021 sebesar Rp.670.399.377.00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan february tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2021.

55) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00881/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 april 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan april TA.2021 sebesar

Halaman 11 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.339.926.682,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan aprili tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juni tahun 2021.

56) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04684/SP2D/ 4.04.01/20221 Tanggal 15 juli 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan juli TA.2021 sebesar Rp.397.639.002,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan juli tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.

57) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 september 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.376.574.104,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan september tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2021.

58) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 desember 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.412.426.707,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.1 (satu) rangkap fotocopy laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2021.

59) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 07643/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 10 November 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.396.610.261,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2021

60) 1 (satu) rangkap fotocopy SPM No 20 . 02/03.0/000018/TU/5.02.0.00.0. 00.01.00/M/2/2022 tanggal 28 february sebesar Rp.59.769.950,- dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik SKPD Sebesar 45.250.000 ke Rek An

Halaman 12 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022

61) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 6 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2022

62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 27 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022 laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik tanggal bulan mei tahun 2022.

63) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 01 agustus 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan agustus TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.

64) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 21 september 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan september TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.

65) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 5 oktober 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan oktober TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.

66) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 04 November 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS

Halaman 13 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan november TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar Fastpay An Locket Muhammad Rizky Ramadhan

67) 1(satu) lembar fotocopy daftar realisasi listrik tahun anggaran 2019 s/d 2022.

68) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati Konawe nomor :SK.813.2/830 tanggal 21 Agustus 2007 tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.

69) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati Konawe nomor :SK.821.12/364-3 tanggal 31 maret 2008 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.

70) 1 (satu) rangkap fotokopi surat petikan keputusan bupati Konawe nomor :522 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran tentang pengangkatan pegawai TANGGAPILI, S. Sos pangkat penata gol III/c sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe eselon IV-A.

71) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas tata ruang, tata bangunan, dan kebersihan kabupaten Kendari No 814.2/52/2004 tanggal 1 Januari 2004 beserta lampiran tentang penunjukan/pengangkatan petugas pemungut redistribusi dan petugas lapangan dinas tata ruang, tata bangunan dan kebersihan kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.

72) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe No 10.A .tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 beserta lampiran tentang penunjukan petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe tahun anggaran 2017.

73) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran no 005 02.01.009064-4 An risman Kelurahan Latoma periode 01 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.

74) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor Roda 3, petugas pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe tahun anggaran 2019.

75) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas

Halaman 14 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.

76) 1(satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 08 tahun 2021 tanggal 4 januari 2021 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021.

77) 1(satu) rangkap fotokopi rekening koran no 231 02.01.000969-5 An Arsad SE jalan RA Kartini periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2021.

78) 1(satu) rangkap fotocopy buku rekening BRI dengan No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

79) 1(satu) rangkap rekening koran (laporan transaksi finansial) tanggal 1/02/2020 s/d 30/04/2020. BRI No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

80) 1 (Satu) rangkap fotocopy keputusan bupati konawe NOMOR : SK.821.13/499-3 Tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an ISMAIL NUR.S.Si.

81) 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan bupati konawe NOMOR:80 TAHUN 2021 tanggal 8 maret 2021 tentang pengangkatan ISMAIL NUR S.Si. dari jabatan lama kepala upt labotarorium lingkungan pada dinas pengendalian lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A Ke jabatan baru sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe III-B.

82) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/72 tanggal 31 desember 2007 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil An Imran.

83) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.821.12/52-12 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil An Imran.

84) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe.

Halaman 15 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (Satu) rangkap fotocopy buku rekening No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.
- 86) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran tabungan No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. priode 01 juli s/d 31 desember 2022.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat agen brilink (JH GIRI TV KABEL) dengan No. agen 26149675.
- 88) 1 (satu) bundel nota pembelian listrik Prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November tahun 2022
- 89) 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembelian listrik Prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November. Tahun 2022.
- 90) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 823.2/202004-04/KPO/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil An abunawas.
- 91) 1 (satu) rangkap fotokopi surat DLH KAB.Konawe nomor : 660/1561/x/2021. Tanggal 13 oktober 2021 tentang usulan penunjukan staf teknis penrangangan jalan umum (PJU) An ABUNAWAS.
- 92) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An al-diat periode 01 januari 2019 s/d 30 september 2019.
- 93) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An Muliani periode 01 November 2021 s/d 03 Februari 2023.
- 94) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.
- 95) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2015.
- 96) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2015.
- 97) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00247/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 Februari 2015.
- 98) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00500/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 12 Maret 2015.
- 99) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01002/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 April 2015.

Halaman 16 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 017111/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
- 101) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02616/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 22 Juni 2015.
- 102) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03561/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 8 Juli 2015.
- 103) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04668/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 28 Agustus 2015.
- 104) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05523/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 23 September 2015.
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06362/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 29 Oktober 2015.
- 106) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07259/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 November 2015.
- 107) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07917/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 15 Desember 2015.
- 108) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan februari 2015.
- 109) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan maret 2015.
- 110) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan oktober 2015.
- 111) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan desember 2015.
- 112) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor : 05 Tahun 2016 Tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
- 113) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2016.
- 114) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2016.

Halaman 17 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.
- 116) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.
- 117) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00378/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016.
- 118) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00693/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Maret 2016.
- 119) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01286/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 April 2016.
- 120) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02006/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Mei 2016.
- 121) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02463/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.
- 122) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03704/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Juli 2016.
- 123) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04190/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
- 124) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04854/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 27 September 2016.
- 125) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04990/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.
- 126) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05765/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 23 November 2016.
- 127) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06408/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Desember 2016.
- 128) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0007/2016. Tanggal 29-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.
- 129) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0004/2016. Tanggal 2-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.
- 130) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0009/2016. Tanggal 28-3-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2016.
- 131) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 30-4-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan

Halaman 18 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apr 2016.

132) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 26-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

133) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/00337/2016. Tanggal 30-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

134) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2016.

135) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00537/2016. Tanggal 31-8-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2016.

136) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2016.

137) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/6674/2016. Tanggal 31-10-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2016.

138) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0883/2016. Tanggal 30-11-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2016.

139) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/-/2016. Tahun 2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2016.

140) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor : 09 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.

141) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 4.0406010252 Tahun Anggaran 2017

142) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Kab.Konawe T.A 2017.

143) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00056/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 27 Januari 2017.

144) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00512/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 28 Februari 2017.

145) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No

Halaman 19 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00997/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 31 Maret 2017.

146) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01464/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 26 April 2017.

147) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02128/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Mei 2017.

148) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02635/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 13 Juni 2017.

149) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03330/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Juli 2017.

150) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03773/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 11 Agustus 2017.

151) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05648/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Oktober 2017.

152) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06654/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 15 November 2017.

153) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 08236/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Desember 2017.

154) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Januari 2017.

155) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2017.

156) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 3-3-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2017.

157) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 28-4-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2017.

158) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-5-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Mei 2017.

159) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-6-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2017.

160) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 31-7-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN

Halaman 20 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2017.

161) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0234/2017. Tanggal 28-8-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2017.

162) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0235/2017. Tanggal 29-9-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2017.

163) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 31-10-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2017.

164) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0325/2017. Tanggal 20-11-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2017.

165) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0420/2017. Tanggal 27-12-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2017.

166) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas DLH Kab. Konawe nomor 870/431/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

167) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/432/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

168) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ /2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

169) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 115 Tahun 2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

170) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan PJ Kepala kantor kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe nomor 870/442/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014

171) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/443/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.

172) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./444/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.

Halaman 21 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 310 Tahun 2014 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.

174) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/357/2016 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.

175) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 521 Tahun 2016 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.

176) 1 (satu) rangkap surat perintah bupati konawe nomor : 800/411/2019 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM sebagai (plt) kepala dinas lingkungan hidup kab.konawe tanggal 29 Maret 2019.

177) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/019/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020

178) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/020/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal tanggal 13 Maret 2020

179) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./021/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.

180) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 103 Tahun 2020 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.

181) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten konawe nomor 870/ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

182) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

183) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

184) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 343 Tahun 2019 atas nama atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019

185) 1 (satu) bundel riwayat pembelian token listrik Penerangan

Halaman 22 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.

186) 1 (satu) bundel tambahan riwayat pembelian token listrik
Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015
s/d 2022

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara an. Terdakwa IMRAN.***

9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Pembelaan Penasihat para terdakwa
tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pada
pokoknya;

PRIMAIR:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama Risman S,Sos terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar *Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa I atas nama Risman S,Sos seringan-ringannya;
3. Menyatakan Terdakwa II atas nama Arsad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
4. Menyatakan Terdakwa II atas nama Arsad bebas dari segala tuntutan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa II atas nama Arsad dari Rumah Tahanan Negara;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa II atas nama Arsad dalam kemampuan, harkat serta martabatnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2024
yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pada pokoknya pada tuntutananya;
Kemudian Penasihat Hukum para terdakwa menyampaikan duplik secara lisan

Halaman 23 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024;

Manimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, terbukti atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa, No. Reg. Perkara : No. Reg. Perkara : PDS-12/RP-9/Ft.1/10/2023 tanggal 04 Desember 2023 dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa RISMAN selaku Petugas PJU berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Nomor : 14 Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium Petugas Sampah, Petugas Motor Roda-3, Petugas Pemotong Rumput, Petugas TPA, Petugas PJU, dan Petugas Taman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019, selanjutnya Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Nomor 31 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium Petugas Sampah, Petugas Motor Roda-3, Petugas Pemotong Rumput, Petugas TPA, Petugas PJU, dan Petugas Taman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium Petugas Sampah, Petugas Motor Roda-3, Petugas Pemotong Rumput, Petugas TPA, Petugas PJU, dan Petugas Taman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 dan Terdakwa ARSAD selaku Pemilik Locket ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos. selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 522 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 (dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, dalam rentang waktu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)

Halaman 24 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum yaitu menggunakan biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe periode bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan November Tahun 2021 menggunakan biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dan membuat pertanggungjawaban penggunaannya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 700.400/10/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2 terdapat anggaran biaya Belanja Listrik sebesar Rp 3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2019 digunakan sebesar Rp 519.635.000,- (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada Tanggal 03 Januari 2019 Terdakwa RISMAN diangkat sebagai Petugas Pemelihara Jalan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium Petugas Sampah, Petugas Motor Roda-3, Petugas Pemotong Rumput, Petugas TPA, Petugas PJU dan

Halaman 25 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Taman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa awalnya Petugas PJU Kab. Konawe berada di bawah Dinas PU sehingga saat petugas PJU Kab. Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe petugas PJU Kab. Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe tidak melakukan pergantian petugas di mana penanggung jawab PJU Kab. Konawe yang ditunjuk Dinas PU saat itu adalah Sdr. ABUNAWAS dan masih berlanjut saat penanggung jawab PJU Kab. Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa pada bulan November 2019 Saksi ILHAM JAYA selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjuk Saksi TANGGAPILI, S.Sos. selaku Kepala Seksi Taman dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadi penanggung jawab PJU lalu Saksi TANGGAPILI, S.Sos. mengusulkan Terdakwa RISMAN untuk menjadi petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik pada PJU pada titik-titik Penerangan Jalan Umum yang tersebar di Kabupaten Konawe oleh yang kemudian disetujui oleh Saksi ILHAM JAYA;
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2019, Terdakwa RISMAN menemui Saksi IRFAN DJAWIE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe untuk melakukan pencairan lalu Saksi IRFAN DJAWIE meminta kepada Terdakwa RISMAN untuk memberikan fotokopi buku rekening loket yang ditunjuk untuk pembelian token listrik namun saat itu Terdakwa RISMAN belum menunjuk loket sehingga Sdr. Nur Irfan Djawie menyampaikan kepada Terdakwa RISMAN agar memberikan buku rekening BPD Bank Sultra milik Terdakwa RISMAN dengan nomor rekening 005 02.01.009064-4 sehingga pencairan anggaran pembelian token listrik ditransfer langsung ke rekening milik Terdakwa RISMAN;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 dicairkan anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 04 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 yang langsung ditransfer ke rekening bank Sultra Nomor 005.02.01.009064 milik Terdakwa RISMAN masing-masing sebesar Rp 52.265.000,- (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total anggaran pembelian token listrik untuk

Halaman 26 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJU di Kab. Konawe yang ditransfer ke rekening bank milik Terdakwa RISMAN adalah sebesar Rp 104.530.000,- (seratus empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembelian token listrik dilakukan oleh Terdakwa RISMAN kemudian Terdakwa RISMAN juga membuat laporan pertanggung jawab penggunaan anggaran tersebut yang jumlah jumlahnya sesuai dengan anggaran yang ditransfer ke rekening bank milik Terdakwa RISMAN;

- Bahwa selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2020 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2, biaya Belanja Listrik sebesar Rp 4.035.010.575,- (empat miliar tiga puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2020 digunakan sebesar Rp 542.819.000,- (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi IRFAN DJAWIE memberitahu Terdakwa RISMAN untuk menggunakan rekening pemilik loket dan menanyakan siapa pemilik loket kemudian Terdakwa RISMAN mengatakan bahwa pemilik loket tempat di mana Terdakwa RISMAN biasanya membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe yaitu Terdakwa ARSAD, setelah itu Saksi IRFAN DJAWIE meminta nomor rekening Bank BPD Sultra atas nama Terdakwa ARSAD tersebut kepada Terdakwa RISMAN lalu Terdakwa RISMAN meminta nomor rekening tersebut kepada Terdakwa ARSAD lalu Terdakwa ARSAD memberikan fotocopy buku Tabungan Bank BPD Sultra miliknya kepada Terdakwa RISMAN lalu Terdakwa RISMAN serahkan fotocopy buku tabungan tersebut kepada Saksi IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe;

- Bahwa dalam bulan Februari s/d Desember 2020, PPK BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencairkan/memindahbukukan dari rekening nomor 0050102000008-4 ke Rekening Bank Sultra nomor 00501050021898 untuk keperluan Tambah Uang (TU) Pembayaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	00540/SP2D/4.04.05/2020	06-02-2020	660.607.971,-	Tambah Uang
2.	00819/SP2D/4.04.	10-03-2020	354.708.370,-	Tambah Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05/2020			
3.	01207/SP2D/4.04.05/2020	14-04-2020	350.952.020,-	Tambah Uang
4.	01610/SP2D/4.04.05/2020	05-05-2020	350.952.020,-	Tambah Uang
5.	02855/SP2D/4.04.05/2020	12-06-2020	336.852.038,-	Tambah Uang
6.	03480/SP2D/4.04.05/2020	10-07-2020	337.097.928,-	Tambah Uang
7.	04481/SP2D/4.04.05/2020	14-08-2020	37.253.000,-	Tambah Uang
8.	05060/SP2D/4.04.05/2020	09-09-2020	341.329.407,-	Tambah Uang
9.	06188/SP2D/4.04.05/2020	12-10-2020	351.915.431,-	Tambah Uang
10.	08716/SP2D/4.04.05/2020	26-11-2020	337.860.575,-	Tambah Uang
11.	09818/SP2D/4.04.05/2020	18-12-2020	341.900.000,-	Tambah Uang
Total			3.764.175.760,-	

- Bahwa dalam bulan Februari s/d Desember 2020, biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) ditransfer dari rekening Satker BPKAD Kab. Konawe ke ke rekening Bank Sultra nomor 231.02.01.00969-5 milik Terdakwa ARSAD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000024/BKU/BPKAD/2020	10-02-2020	Rp 52.265.000,-
2.	000060/BKU/BPKAD/2020	10-03-2020	Rp 52.265.000,-
3.	000113/BKU/BPKAD/2020	15-04-2020	Rp 52.265.000,-
4.	000138/BKU/BPKAD/2020	06-05-2020	Rp 48.253.000,-
5.	000198/BKU/BPKAD/2020	15-06-2020	Rp 48.253.000,-
6.	000295/BKU/BPKAD/2020	14-07-2020	Rp 48.253.000,-
7.	000339/BKU/BPKAD/2020	12-08-2020	Rp 11.000.000,-
8.	000345/BKU/BPKAD/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000,-
9.	000405/BKU/BPKAD/2020	10-09-2020	Rp 48.253.000,-
10.	000431/BKU/BPKAD/2020	13-10-2020	Rp 48.253.000,-
11.	000490/BKU/BPKAD/2020	26-11-2020	Rp 48.253.000,-
12.	000523/BKU/BPKAD/2020	21-12-2020	Rp 48.253.000,-
Total			Rp 542.819.000,-

- Bahwa selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2021 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2, biaya Belanja Listrik sebesar Rp Rp 4.464.000.000,- (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2021 digunakan sebesar Rp 356.870.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bulan Februari s/d November 2021, PPK BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencairkan/memindahbukukan dari rekening nomor 0050102000008-4 ke Rekening Bank Sultra nomor 00501050021898 untuk keperluan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) Pembayaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	00076/SP2D/4.04.01/2021	27-01-2021	800.000.000,-	UP
2.	00302/SP2D/4.04.01/2021	04-03-2021	670.399.377,-	TU
3.	00881/SP2D/4.04.01/2021	15-04-2021	339.926.682,-	TU
4.	04684/SP2D/4.04.01/2021	15-07-2021	397.484.002,-	TU
5.	06481/SP2D/4.04.01/2021	21-09-2021	376.574.104,-	TU
6.	07643/SP2D/4.04.01/2021	10-11-2021	396.610.261,-	TU
7.	10206/SP2D/4.04.01/2021	07-12-2021	412.426.707,-	TU
Total			3.393.421.133,-	

- Bahwa dalam bulan Februari s/d November 2021, biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) ditransfer dari rekening Satker BPKAD Kab. Konawe ke ke rekening Bank Sultra nomor 231.02.01.00969-5 milik Terdakwa ARSAD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran (Rp)
1.	000002/BKU/BPKAD/2021	28-01-2021	53.274.000,-
2.	000058/BKU/BPKAD/2021	05-03-2021	53.274.000,-
3.	000107/BKU/BPKAD/2021	16-04-2021	53.274.000,-
4.	000188/BKU/BPKAD/2021	11-06-2021	53.274.000,-
4.	000240/BKU/BPKAD/2021	26-07-2021	53.274.000,-
5.	000343/BKU/BPKAD/2021	22-09-2021	53.274.000,-
6.	000417/BKU/BPKAD/2021	15-11-2021	45.250.000,-
Total			364.894.000,-

- Bahwa total anggaran pembelian token listrik yang dikelola oleh Terdakwa RISMAN sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 adalah sebesar Rp 1.012.243.000,- (satu milyar dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PERIODE	JUMLAH (Rp)
Desember 2019	104.530.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	542.819.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	364.894.000,-
Total	1.012.243.000,-

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2020 s/d November 2021 kartu ATM maupun buku rekening Bank BPD milik Terdakwa ARSAD dipegang oleh Terdakwa RISMAN di mana rekening tersebut adalah rekening yang menerima anggaran pembelian token listrik PJU Kab. Konawe setiap bulannya kemudian Terdakwa RISMAN mentransfer dana yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ARSAD dengan nomor rekening 3056-01-026573-53-2;

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2020 s/d November 2021, dana yang ditransfer oleh Terdakwa RISMAN ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ARSAD dengan nomor rekening 3056-01-026573-53-2 setiap bulannya tidak sesuai dengan anggaran pembelian token listrik PJU Kab. Konawe dari rekening Bank BPD milik Terdakwa ARSAD, adapun dana yang ditransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ARSAD adalah dana untuk pembayaran token listrik yang dibelanjakan oleh Terdakwa RISMAN kepada Terdakwa ARSAD di mana pembelian token listrik yang dilakukan oleh Terdakwa RISMAN jumlahnya beragam, paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 tidak sepenuhnya digunakan oleh Terdakwa RISMAN untuk membeli token listrik namun Terdakwa RISMAN membuat laporan pertanggung jawaban yang berisikan struk pembelian yang seolah-olah sesuai dengan anggaran pembelian token listrik yang ditransfer setiap bulannya di mana Terdakwa RISMAN meminta Saksi SUKARMIN untuk membuat struk pembelian yang seolah-olah sesuai dengan anggaran pembelian token listrik yang ditransfer setiap bulannya tersebut selanjutnya Terdakwa RISMAN menyampaikan kepada Terdakwa ARSAD agar mengakui bahwa struk pembelian yang seolah-olah sesuai dengan anggaran pembelian token listrik tersebut benar berasal dari loket yang bersangkutan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Terdakwa ARSAD menyanggupi permintaan Terdakwa RISMAN tersebut;

- Bahwa terkait anggaran yang tidak digunakan untuk pembelian token listrik tersebut, Terdakwa RISMAN berikan kepada Terdakwa ARSAD sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya admin setiap bulannya, lalu Terdakwa RISMAN juga beberapa kali memberikannya kepada Sdr. SUKARMI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa RISMAN serahkan kepada Saksi TANGGAPILI, S.Sos. lalu Saksi TANGGAPILI, S.Sos. memberikan upah kepada yang bersangkutan sebesar sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut terjadi setiap bulan selama Terdakwa RISMAN bertugas sebagai penanggung jawab PJU Kab. Konawe, kemudian

Halaman 30 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa RISMAN menyerahkan sisa anggaran kepada Saksi TANGGAPILI, S.Sos., Terdakwa RISMAN pernah ditemani oleh Saksi SUKARMI dan Saksi SUKARMI juga menyaksikan langsung pada saat yang bersangkutan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi TANGGAPILI, S.Sos.;

- Bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kab. Konawe yang titiknya tersebar sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November adalah sebesar Rp 530.640.000,- (lima ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PERIODE	JUMLAH
Desember 2019	R 47.150.000,- p
Januari 2020 s/d Desember 2020	R 316.210.000,- p
Januari 2021 s/d Desember 2020	R 167.280.000,- p
Total	R 530.640.000,- p

- Bahwa perbuatan Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos. yang menggunakan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe periode bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan November Tahun 2021 secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe adalah bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut di atas Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos.telah mempergunakan uang untuk Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Periode Desember Tahun 2019 S.D November Tahun 2021 sebesar **Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD, orang lain, atau setidak-tidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Periode Desember Tahun 2019 S.D November Tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 700.400/10/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Periode Desember Tahun 2019 S.D November Tahun 2021 adalah sebesar **Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah)** , dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

Periode	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satker BPKAD	Data Belanja Token Listrik Pada PT. PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan	Selisih
---------	---	---	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sulawesi Barat		
	1	2	1-2=3
Desember 2019	Rp 104.530.000,-	Rp 47.150.000,-	Rp 57.380.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	Rp 542.819.000,-	Rp 316.210.000,-	Rp 226.609.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	Rp 364.894.000,-	Rp 167.280.000,-	Rp 197.614.000,-
Total	Rp 1.012.243.000,-	Rp 530.640.000,-	Rp 481.603.000,-

- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos. telah memperkaya diri Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos. atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa RISMAN selaku Petugas PJU berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Nomor : 14 Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium Petugas Sampah, Petugas Motor Roda-3, Petugas Pemotong Rumput, Petugas TPA, Petugas PJU, dan Petugas Taman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019, selanjutnya Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Nomor 31 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium Petugas Sampah, Petugas Motor Roda-3, Petugas Pemotong Rumput, Petugas TPA, Petugas PJU, dan Petugas Taman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium Petugas Sampah, Petugas Motor Roda-3, Petugas Pemotong Rumput, Petugas TPA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas PJU, dan Petugas Taman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 dan Terdakwa ARSAD selaku Pemilik Loker ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos. selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 522 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 (dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, dalam rentang waktu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebesar Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu Terdakwa selaku Petugas Pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) *menggunakan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe periode bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan November Tahun 2021 secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 700.400/10/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut: -----

Halaman 34 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2 terdapat anggaran biaya Belanja Listrik sebesar Rp 3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2019 digunakan sebesar Rp 519.635.000,- (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada Tanggal 03 Januari 2019 Terdakwa RISMAN diangkat sebagai Petugas Pemelihara Jalan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium Petugas Sampah, Petugas Motor Roda-3, Petugas Pemootong Rumput, Petugas TPA, Petugas PJU dan Petugas Taman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa awalnya Petugas PJU Kab. Konawe berada di bawah Dinas PU sehingga saat petugas PJU Kab. Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe petugas PJU Kab. Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe tidak melakukan pergantian petugas di mana penanggung jawab PJU Kab. Konawe yang ditunjuk Dinas PU saat itu adalah Sdr. ABUNAWAS dan masih berlanjut saat penanggung jawab PJU Kab. Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa pada bulan November 2019 Saksi ILHAM JAYA selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjuk Saksi TANGGAPILI, S.Sos. selaku Kepala Seksi Taman dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadi penanggung jawab PJU lalu Saksi TANGGAPILI, S.Sos. mengusulkan Terdakwa RISMAN untuk menjadi petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik pada PJU pada titik-titik Penerangan Jalan Umum yang tersebar di Kabupaten Konawe oleh yang kemudian disetujui oleh Saksi ILHAM JAYA;
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2019, Terdakwa RISMAN menemui Saksi IRFAN DJAWIE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe untuk melakukan pencairan lalu Saksi IRFAN DJAWIE meminta kepada Terdakwa

Halaman 35 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAN untuk memberikan fotokopi buku rekening loket yang ditunjuk untuk pembelian token listrik namun saat itu Terdakwa RISMAN belum menunjuk loket sehingga Sdr. Nur Irfan Djawie menyampaikan kepada Terdakwa RISMAN agar memberikan buku rekening BPD Bank Sultra milik Terdakwa RISMAN dengan nomor rekening 005 02.01.009064-4 sehingga pencairan anggaran pembelian token listrik ditransfer langsung ke rekening milik Terdakwa RISMAN;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 dicairkan anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 04 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 yang langsung ditransfer ke rekening bank Sultra Nomor 005.02.01.009064 milik Terdakwa RISMAN masing-masing sebesar Rp 52.265.000,- (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe yang ditransfer ke rekening bank milik Terdakwa RISMAN adalah sebesar Rp 104.530.000,- (seratus empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembelian token listrik dilakukan oleh Terdakwa RISMAN kemudian Terdakwa RISMAN juga membuat laporan pertanggung jawab penggunaan anggaran tersebut yang jumlah jumlahnya sesuai dengan anggaran yang ditransfer ke rekening bank milik Terdakwa RISMAN;

- Bahwa selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2020 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2, biaya Belanja Listrik sebesar Rp 4.035.010.575,- (empat miliar tiga puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2020 digunakan sebesar Rp 542.819.000,- (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi IRFAN DJAWIE memberitahu Terdakwa RISMAN untuk menggunakan rekening pemilik loket dan menanyakan siapa pemilik loket kemudian Terdakwa RISMAN mengatakan bahwa pemilik loket tempat di mana Terdakwa RISMAN biasanya membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe yaitu Terdakwa ARSAD, setelah itu Saksi IRFAN DJAWIE meminta nomor rekening Bank BPD Sultra atas nama Terdakwa ARSAD tersebut kepada Terdakwa RISMAN lalu Terdakwa RISMAN meminta nomor rekening tersebut kepada Terdakwa ARSAD lalu Terdakwa ARSAD memberikan fotocopy buku Tabungan Bank BPD Sultra miliknya kepada Terdakwa RISMAN lalu Terdakwa RISMAN serahkan

Halaman 36 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy buku tabungan tersebut kepada Saksi IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe;

- Bahwa dalam bulan Februari s/d Desember 2020, PPK BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencairkan/memindahbukukan dari rekening nomor 0050102000008-4 ke Rekening Bank Sultra nomor 00501050021898 untuk keperluan Tambah Uang (TU) Pembayaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	00540/SP2D/4.04.05/2020	06-02-2020	660.607.971,-	TU
2.	00819/SP2D/4.04.05/2020	10-03-2020	354.708.370,-	TU
3.	01207/SP2D/4.04.05/2020	14-04-2020	350.952.020,-	TU
4.	01610/SP2D/4.04.05/2020	05-05-2020	350.952.020,-	TU
5.	02855/SP2D/4.04.05/2020	12-06-2020	336.852.038,-	TU
6.	03480/SP2D/4.04.05/2020	10-07-2020	337.097.928,-	TU
7.	04481/SP2D/4.04.05/2020	14-08-2020	37.253.000,-	TU
8.	05060/SP2D/4.04.05/2020	09-09-2020	341.329.407,-	TU
9.	06188/SP2D/4.04.05/2020	12-10-2020	351.915.431,-	TU
10.	08716/SP2D/4.04.05/2020	26-11-2020	337.860.575,-	TU
11.	09818/SP2D/4.04.05/2020	18-12-2020	341.900.000,-	TU
Total			3.764.175.760,-	

- Bahwa dalam bulan Februari s/d Desember 2020, biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) ditransfer dari rekening Satker BPKAD Kab. Konawe ke ke rekening Bank Sultra nomor 231.02.01.00969-5 milik Terdakwa ARSAD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000024/BKU/BPKAD/2020	10-02-2020	Rp 52.265.000,-
2.	000060/BKU/BPKAD/2020	10-03-2020	Rp 52.265.000,-
3.	000113/BKU/BPKAD/2020	15-04-2020	Rp 52.265.000,-
4.	000138/BKU/BPKAD/2020	06-05-2020	Rp 48.253.000,-
5.	000198/BKU/BPKAD/2020	15-06-2020	Rp 48.253.000,-
6.	000295/BKU/BPKAD/2020	14-07-2020	Rp 48.253.000,-
7.	000339/BKU/BPKAD/2020	12-08-2020	Rp 11.000.000,-
8.	000345/BKU/BPKAD/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000,-
9.	000405/BKU/BPKAD/2020	10-09-2020	Rp 48.253.000,-
10.	000431/BKU/BPKAD/2020	13-10-2020	Rp 48.253.000,-
11.	000490/BKU/BPKAD/2020	26-11-2020	Rp 48.253.000,-
12.	000523/BKU/BPKAD/2020	21-12-2020	Rp 48.253.000,-
Total			Rp 542.819.000,-

- Bahwa selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2021 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2, biaya Belanja Listrik sebesar Rp Rp 4.464.000.000,- (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2021 digunakan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356.870.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam bulan Februari s/d November 2021, PPK BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencairkan/memindahbukukan dari rekening nomor 0050102000008-4 ke Rekening Bank Sultra nomor 00501050021898 untuk keperluan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU) Pembayaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	00076/SP2D/4.04.01/2021	27-01-2021	800.000.000,-	UP
2.	00302/SP2D/4.04.01/2021	04-03-2021	670.399.377,-	TU
3.	00881/SP2D/4.04.01/2021	15-04-2021	339.926.682,-	TU
4.	04684/SP2D/4.04.01/2021	15-07-2021	397.484.002,-	TU
5.	06481/SP2D/4.04.01/2021	21-09-2021	376.574.104,-	TU
6.	07643/SP2D/4.04.01/2021	10-11-2021	396.610.261,-	TU
7.	10206/SP2D/4.04.01/2021	07-12-2021	412.426.707,-	TU
Total			3.393.421.133,-	

- Bahwa dalam bulan Februari s/d November 2021, biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) ditransfer dari rekening Satker BPKAD Kab. Konawe ke ke rekening Bank Sultra nomor 231.02.01.00969-5 milik Terdakwa ARSAD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran (Rp)
1.	000002/BKU/BPKAD/2021	28-01-2021	53.274.000,-
2.	000058/BKU/BPKAD/2021	05-03-2021	53.274.000,-
3.	000107/BKU/BPKAD/2021	16-04-2021	53.274.000,-
4.	000188/BKU/BPKAD/2021	11-06-2021	53.274.000,-
4.	000240/BKU/BPKAD/2021	26-07-2021	53.274.000,-
5.	000343/BKU/BPKAD/2021	22-09-2021	53.274.000,-
6.	000417/BKU/BPKAD/2021	15-11-2021	45.250.000,-
Total			364.894.000,-

- Bahwa total anggaran pembelian token listrik yang dikelola oleh Terdakwa RISMAN sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 adalah sebesar Rp 1.012.243.000,- (satu milyar dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PERIODE	JUMLAH (Rp)
Desember 2019	104.530.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	542.819.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	364.894.000,-
Total	1.012.243.000,-

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2020 s/d November 2021 kartu ATM maupun buku rekening Bank BPD milik Terdakwa ARSAD dipegang oleh Terdakwa RISMAN di mana rekening tersebut adalah rekening yang menerima anggaran pembelian token listrik PJU Kab. Konawe setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya kemudian Terdakwa RISMAN mentransfer dana yang ada di rekening bank tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ARSAD dengan nomor rekening 3056-01-026573-53-2;

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2020 s/d November 2021, dana yang ditransfer oleh Terdakwa RISMAN ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ARSAD dengan nomor rekening 3056-01-026573-53-2 setiap bulannya tidak sesuai dengan anggaran pembelian token listrik PJU Kab. Konawe dari rekening Bank BPD milik Terdakwa ARSAD, adapun dana yang ditransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ARSAD adalah dana untuk pembayaran token listrik yang dibelanjakan oleh Terdakwa RISMAN kepada Terdakwa ARSAD di mana pembelian token listrik yang dilakukan oleh Terdakwa RISMAN jumlahnya beragam, paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 tidak sepenuhnya digunakan oleh Terdakwa RISMAN untuk membeli token listrik namun Terdakwa RISMAN membuat laporan pertanggung jawaban yang berisikan struk pembelian yang seolah-olah sesuai dengan anggaran pembelian token listrik yang ditransfer setiap bulannya di mana Terdakwa RISMAN meminta Saksi SUKARMIN untuk membuat struk pembelian yang seolah-olah sesuai dengan anggaran pembelian token listrik yang ditransfer setiap bulannya tersebut selanjutnya Terdakwa RISMAN menyampaikan kepada Terdakwa ARSAD agar mengakui bahwa struk pembelian yang seolah-olah sesuai dengan anggaran pembelian token listrik tersebut benar berasal dari loket yang bersangkutan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Terdakwa ARSAD menyanggupi permintaan Terdakwa RISMAN tersebut;

- Bahwa terkait anggaran yang tidak digunakan untuk pembelian token listrik tersebut, Terdakwa RISMAN berikan kepada Terdakwa ARSAD sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya admin setiap bulannya, lalu Terdakwa RISMAN juga beberapa kali memberikannya kepada Sdr. SUKARMI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa RISMAN serahkan kepada Saksi TANGGAPILI, S.Sos. lalu Saksi TANGGAPILI, S.Sos. memberikan upah kepada yang bersangkutan sebesar sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hal tersebut terjadi setiap bulan selama Terdakwa

Halaman 39 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAN bertugas sebagai penanggung jawab PJU Kab. Konawe, kemudian pada saat Terdakwa RISMAN menyerahkan sisa anggaran kepada Saksi TANGGAPILI, S.Sos., Terdakwa RISMAN pernah ditemani oleh Saksi SUKARMI dan Saksi SUKARMI juga menyaksikan langsung pada saat yang bersangkutan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi TANGGAPILI, S.Sos.;

- Bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kab. Konawe yang titiknya tersebar sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November adalah sebesar Rp 530.640.000,- (lima ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PERIODE	JUMLAH
Desember 2019	R 47.150.000,- p
Januari 2020 s/d Desember 2020	R 316.210.000,- p
Januari 2021 s/d Desember 2020	R 167.280.000,- p
Total	R 530.640.000,- p

- Bahwa perbuatan Terdakwa RISMAN yang menggunakan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe periode bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan November Tahun 2021 secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe dengan alasan pembayaran Pajak adalah bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut di atas Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos.telah mempergunakan uang untuk Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Periode Desember Tahun 2019 S.D November Tahun 2021 sebesar Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos., orang lain, atau setidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Periode Desember Tahun 2019 S.D November Tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 700.400/10/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Periode Desember Tahun 2019 S.D November Tahun 2021 adalah sebesar Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

Periode	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satker BPKAD	Data Belanja Token Listrik Pada PT. PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan	Selisih
---------	---	---	---------



		Sulawesi Barat	
	1	2	1-2=3
Desember 2019	Rp 104.530.000,-	Rp 47.150.000,-	Rp 57.380.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	Rp 542.819.000,-	Rp 316.210.000,-	Rp 226.609.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	Rp 364.894.000,-	Rp 167.280.000,-	Rp 197.614.000,-
Total	Rp 1.012.243.000,-	Rp 530.640.000,-	Rp 481.603.000, -

- Perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos. telah menguntungkan diri Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD bersama-sama dengan Saksi TANGGAPILI, S.Sos. atau orang lain atau suatu korporasi yang jumlah keseluruhannya sebesar **Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, yang mengakibatkan negara dirugikan **Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

---- Perbuatan Terdakwa RISMAN dan Terdakwa ARSAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi **ILHAM JAYA,S.T.,M.M.** dalam persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I sedangkan terdakwa saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi alami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum manandatanganinya saksi terlebih dahulu membacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe sejak 2020 sampai tahun 2021 berdasarkan SK Bupati, tapi nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dan mempunyai tugas antara lain; Membantu Kepala Daerah dalam penanganan kebersihan dan pertamanan, Melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan pertamanan;
- Bahwa tugas sdr.Tanggafili selaku Kepala Seksi Taman dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup yakni menjadi penanggung jawab PJU seperti pembelian token listrik, maka untuk pelaksanaannya dilapangan sdr.Tanggafili menunjuk sdr. Risman selaku penanggungjawab pembelian token listrik PJU dimaksud, tapi apakah kemudian saksi menyetujuinya, saksi lupa;
- Bahwa anggaran pembelian token listrik PJU dimaksud melekat pada DIPA-BPKAD tapi berapa besarnya saksi tidak mengetahuinya, tapi yang saksi ingat, saksi pernah mengusulkan agar pembelian token listrik PJU itu dilakukan oleh petugas dari BPKAD sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya kenapa para terdakwa diajukan ke sidang ini, tapi yang saksi ingat ada penyalahgunaan anggaran pembelian token listrik PJU;
- Bahwa sebelumnya Petugas PJU ini berada dibawah Dinas PU sehingga saat petugas PJU berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan petugas PJU masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan tidak melakukan pergantian petugas, yakni Sdr Abunawas dan masih berlanjut saat petugas PJU berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019. Oleh karena banyak keluhan masyarakat terkait dengan seringnya mati lampu jalan yang ternyata penyebabnya tidak dibelikan token, sehingga banyak tempat umum menjadi gelap maka oleh sdr.Tanggafili diganti petugasnya dengan terdakwa I.Keadaan ini juga ada saksi melihatnya ke lapangan;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi pernah meminta kepada bendahara pengeluaran BPKAD untuk pembelian token listrik dilakukan oleh tim dari BPKAD sendiri dan yang menginput token listriknya dilakukan oleh petugas PJU pada Dinas Lingkungan, namun hal ini tidak digubris, artinya masih sama dengan sebelumnya;

Halaman 43 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh sdr.Tanggafili maupun terdakwa I terkait dengan dan anggaran pembelian token listrik PJU itu, bahkan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki anggaran pembelian lampu, kabel maupun barang barang atau alat alat yang terkait dengan listrik yang dianggarkan pada anggaran pemeliharaan dimana nilainya sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta) tiap tahun anggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta petugas lapangan PJU menggunakan uang dari anggaran pembelian token listrik untuk membeli kabel, lampu maupun barang atau alat yang terkait dengan listrik, perbaikan kendaraan dinas milik Dinas Lingkungan Hidup pembuatan PJU baru dengan pemasangan meter listriknya sekaligus karena pada Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki anggaran untuk hal tersebut kecuali pembuatan PJU baru dengan pemasangan meter listriknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari petugas lapangan PJU baik itu uang atau barang maupun hal lain dari penggunaan uang pembelian token listrik untuk PJU dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **H. K. SANTOSO,S.E.,M.Si.**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum manandatangani saksi terlebih dahulu membacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa saksi selaku Kepala BPKAD diangkat berdasarkan SK Bupati tapi nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa, dimana tugasnya antara lain; menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Bahwa anggaran pembelian token listrik PJU melekat pada DIPA-BPKAD, tapi untuk besaran anggarannya saksi sudah lupa dan hal itu sudah ada

Halaman 44 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara pemeriksaan saksi pada waktu penyidikan. Kemudian Penuntut umum membacakannya yakni;

- a) Tahun Anggaran 2019 sebesar : Rp519.635.000
 - b) Tahun Anggaran 2020 sebesar : Rp542.819.000
 - c) Tahun Anggaran 2021 sebesar : Rp356.870.000
 - d) Tahun Anggaran 2022 sebesar : Rp316.703.000
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui bahwa pembelian token listrik PJU itu bisa dimanipulasi, tapi hal ini (penyimpangan ini) saksi mengetahuinya setelah ada laporan kemudian saksi melihat pencairan dananya dan penggunaannya, ternyata faktanya memang ada penyimpangan itu;
 - Bahwa menurut perkiraan dan pikiran saksi, saksi tidak percaya itu dana token bisa dimanipulasi;
 - Bahwa seingat saksi proses pencairan dana token listrik PJU itu, didahului adanya permintaan pencairan setelah diverifikasi semua kelengkapan dokumennya baru dicairkan dananya;
 - Bahwa surat permohonan pencairan dana token itu dari Kadis Lingkungan Hidup dengan melampirkan dokumen pembelian token listrik, nomor rekening penerima (pembelian token listrik), baru kemudian bendahara BPKAD mencairkannya/mentransfernya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa petugas penanggungjawab Pembelian Token Listrik PJU untuk tahun 2019 sampai 2022 yang ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa pembayaran pembelian token listrik PJU ini sifatnya tambah uang kemudian ada PPK, PPTK dan Pengguna Anggaran saksi sendiri. Maka proses pencairan anggaran itu sudah melalui verifikasi dan mekanisme yang benar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penunjukan penyedia atau rekanan tempat pembelian token listrik tapi hal ini menjadi kewenangan Dinas Hidup;
 - Bahwa saksi tidak ingat persis, siapa-siapa petugas pembelian token listrik tapi yang jelas ada Arsad, Risman dan lainnya;
 - Bahwa laporan pertanggungjawaban pembelian token listrik LPU yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup memang ada disampaikan kepada kami, kemudian dicek memang ternyata antara pencairan dengan penggunaannya tidak ditemukan selisih, sehingga saksi tidak begitu

Halaman 45 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dana token ini dimanipulasi namun setelah ada laporan terkait penyimpangan itu, baru saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

3..Saksi **Dr. H. HERIANTO M WAHAB, S.Sos., M.Kes.**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I sedangkan terdakwa II saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum manandatanganinya saksi terlebih dahulu membacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya tugas sdr. Tanggafili terkait dengan pengadaan token listrik PJU ini, yang saksi ketahui pada tahun 2022 sdr.Abunawas selaku petugas token diganti oleh sdr.Indra;
- Bahwa terkait dengan proses pencairan anggaran pembelian token listrik PJU maupun Laporan Pertanggungjawabannya, saksi tidak mengetahuinya karena mereka langsung urus ke BPKAD;
- Bahwa anggaran pembelian token listrik PJU melekat pada DPA BPKAD, tapi dalam proses penggunaan anggaran dimaksud tidak ada berkoordinasi dengan saksi selaku Kadis Lingkungan Hidup, sehingga tidak ada evaluasi terkait dengan pembayaran token listrik PJU itu;
- Bahwa tugas saksi selaku Kadis Lingkungan Hidup antara lain menjaga pelayanan minimal;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani permohonan pembelian atau pembayaran token listrik PJU dimaksud;
- Bahwa saksi pernah memanggil Ismail selaku Kabid Pencemaran untuk menanyakan petugas pembelian token PJU sebelumnya, karena saksi baru mengetahui ternyata ada petugas dari Lingkungan Hidup untuk membayar token pulsa di BPKAD, kemudian sdr.Ismail mengatakan, memang ada petugas sebelumnya namun tidak pernah menghadap kepada saksi, sehingga saksi menyerahkan urusan token tersebut kepada Abunawas melalui Ismail, kemudian pada bulan Juni 2022, Ismail datang bersama Imran menemui saksi untuk menggantikan Abunawas selaku

Halaman 46 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pembayaran token listrik PJU, dimana saat itu Ismail sudah membawa Surat Tugas yang menunjuk Imran untuk mengurus pembayaran token listrik PJU, tapi saksi tidak mengetahui kenapa sdr.Abunawas diganti, cuman yang saksi dengan sdr.Abunawas tidak jujur dan tidak disiplin, sering mati lampu jalan, sehingga tempat-tempat umum menjadi gelap;

- Bahwa seingat saksi sdr.Abunawas mengelola dana pembelian token PJU sejak dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, setelah itu diganti oleh Imran atas usulan dari sdr. Ismail;
- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada sdr.Tery (sekretaris BPKAD) mengenai mekanisme pembelian token listrik PJU, ternyata pencairan anggaran dana pembelian token listrik PJU itu baru di setujui oleh BPKAD setelah ada SPJ bulan sebelumnya dari pengelola/petugas lapangan pembelian token Listrik PJU barulah dana untuk bulan berikutnya dapat dicairkan. Namun selama ini SPJ dimaksud ternyata dipalsukan seolah-olah anggaran yang diberikan untuk bulan sebelumnya terpakai habis untuk pembelian token listrik PJU;
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah menerima LPJ pembelian token listrik PJU, tapi seharusnya ada dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari petugas lapangan PJU terkait dana pembelian Token Listrik PJU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

4..Saksi **ISMAIL NUR,S.Si.**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I sedangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum manandatanganinya saksi terlebih dahulu membacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sejak Maret 2021 sampai sekarang yang tugasnya membantu Kadis dalam seksi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan PJU Kabupaten Konawe melekat di Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Seksi Pemeliharaan dan Kepala Seksinya adalah Erni Tamburaka, namun anggaran pembelanjaan token listrik untuk PJU dimaksud melekat di DPA BPKAD Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pengisian token listrik PJU begitu juga bagaimana alurnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyimpangan yang sdr.Tanggafili lakukan bersama dengan Risman, karena terdakwa dengan Risman merupakan rekan kerja dipersampahan;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2019 pengelolaan PJU ini masih di Bidang Persampahan dan Kabidnya waktu itu sdr Syafrudin, sedangkan sdr.Tanggafili waktu itu menjabat sebagai Kasi Peningkatan Kapasitas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya pengelolaan PJU ini pindah ke Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dimana pada waktu saksi juga menjabat selaku Kabidnya. Pada waktu itu penanggungjawab pengisian token PJU adalah sdr Risman, kemudian bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 penanggungjawab PJU adalah sdr. Abu Nawas kemudian di bulan Agustus sampai Desember 2022 digantikan oleh sdr Imran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran anggaran pembelian token listrik PJU Kabupaten Konawe TA 2019 dan 2020, karena pada waktu itu saksi belum menjabat Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, kemudian setelah saksi menjabat barulah mengetahui anggaran Pembelian Token Listrik PJU yakni sekitar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan, akan tetapi untuk pastinya saksi tidak mengetahuinya karena anggaran tersebut melekat di DPA BPKAD Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam hal memilih loket untuk bekerjasama dalam pembelian token listrik PJU, tapi sepengetahuan saksi loket pembelian token listrik PJU dilakukan oleh petuga penanggungjawab pembelian token itu sendiri, yakni Abunawas untuk Desember 2021 sampai bulan Mei 2022 dan Imran untuk bulan Agustus sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa .untuk LPJ penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU dilakukan setiap bulannya dan disampaikan kepada BPKAD, tapi saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran pembelian token listrik PJU

Halaman 48 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan oleh sdr.Risman, sdr.Abunawas dan sdr.Imran, karena hal itu tidak pernah dilaporkan kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran pembelian token listrik PJU di transfer langsung ke rekening pemilik loket kemudian petugas pengelola/penanggungjawab pembelian token hanya bisa mengambil token bukan uang tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari Risman, Abunawas atau Imran terkait adanya sisa anggaran dari pembelian token listrik PJU, sehingga saksi mengira bahwa semua anggaran tersebut digunakan untuk membeli token listrik;
- Bahwa sekira bulan desember 2022, saksi sempat memeriksa beberapa meteran listrik PJU karena lampunya tidak menyala. Setelah itu saksi ke loket tempat pembelian token dan pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa sdr. Imran sering mengambil uang tunai kepada pemilik loket.
- Bahwa atas temuan saksi tersebut, selanjutnya saksi menemui sdr. Teri (sekretaris DPKAD selaku PPTK) kemudian sdr.Feri meminta untuk memeriksa penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU sehingga untuk bulan Desember 2022 anggaran pembelian token listrik PJU tidak dicairkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

5..Saksi **NUR IRFAN DJAWIE,S.T.** dalam persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum manandatanganinya saksi terlebih dahulu membacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab Konawe sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang diangkat berdasarkan SK Bupati Konawe tapi nomor dan tanggal saksi sudah lupa, dimana SK pengangkatan tersebut di perbaharui setiap tahunnya. Tugas dan fungsi bendahara pengeluaran antara lain: secara administratif mempertanggung

Halaman 49 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan, tambah uang persediaan kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab saksi dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan kewenangan saksi sebagai bendahara antara lain; Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS, Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU, Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya, Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- Bahwa anggaran pembelian token listrik PJU melekat pada DPA BPKAD, sedangkan untuk pelaksanaannya (teknis) pembeliannya diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup;

- Bahwa anggaran biaya pembelian token listrik PJU tahun 2019 sebesar Rp. 3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe T.A 2019 digunakan sebesar Rp 519.635.000,- (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tahapan pencairan anggaran belanja Listrik PJU dengan sistem pembelian token 2019 adalah diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU kemudian saksi dokumen tersebut setelah itu membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh saksi sendiri kemudian PPTK sdr Tery Indriansyah, PPK sdr Jahiudin (pada permintaan bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2019) dan sdr Santoso (pada permintaan bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019) selanjutnya PA bapak Santoso setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa BUD yaitu bapak Jahiudin (pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019) selanjutnya uang diteransfer dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup;

- Bahwa seingat saksi petugas pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU adalah sdr.Abu Nawas dari bulan Fenruari 2019 sampai dengan

Halaman 50 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, sedangkan penerima pembayarannya ditunjuk oleh Abu Nawas adalah sdr.Al-Adiat, kemudian pada bulan Desember 2019 petugasnya adalah sdr.Risman dan penerima pembayarannya sdr.Risman sendiri;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada penerima rekening penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik karena saksi hanya membayar sesuai dengan permintaan dan saat itu tidak pernah terjadi masalah. Hal demikian itu saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan penunjukan rekening pembayaran dapat dilakukan oleh petugas lapangan penginput token yang mana bukan merupakan pejabat yang berwenang;

- Bahwa rincian Anggaran Belanja Listrik PJU tahun 2019 sebagai berikut.

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00236/SP2D/4.04.05/2019	14-02-2019	Rp 49.250.000,-	TU
2.	01001/SP2D/4.04.05/2019	26-03-2019	Rp 52.265.000,-	TU
3.	02355/SP2D/4.04.05/2019	02-05-2019	Rp 52.265.000,-	TU
4.	03070/SP2D/4.04.05/2019	31-05-2019	Rp 52.265.000,-	TU
5.	03712/SP2D/4.04.05/2019	02-07-2019	Rp 52.265.000,-	TU
6.	05288/SP2D/4.04.05/2019	01-08-2019	Rp 52.265.000,-	TU
7.	06206/SP2D/4.04.05/2019	06-09-2019	Rp 325.065.482,-	TU
8.	08111/SP2D/4.04.05/2019	31-10-2019	Rp 52.265.000,-	TU
9.	08671/SP2D/4.04.05/2019	18-11-2019	Rp 334.286.518,-	TU
10.	10016/SP2D/4.04.05/2019	11-12-2019	Rp 338.040.151,-	TU
Total			Rp 1.360.232.151,-	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) sehingga ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Penerima	Anggaran
1.	00027/BKU/BPKAD/2019	14-02-2019	Al-Adiat	Rp 49.250.000,-
2.	00094/BKU/BPKAD/2019	26-03-2019	Al-Adiat	Rp 52.265.000,-
3.	000150/BKU/BPKAD/2019	02-05-2019	Al-Adiat	Rp 52.265.000,-
4.	000199/BKU/BPKAD/2019	31-05-2019	Al-Adiat	Rp 52.265.000,-
5.	000238/BKU/BPKAD/2019	02-07-2019	Al-Adiat	Rp 52.265.000,-
6.	000313/BKU/BPKAD/2019	01-08-2019	Al-Adiat	Rp 52.265.000,-
7.	000358/BKU/BPKAD/2019	16-09-2019	Al-Adiat	Rp 52.265.000,-
8.	000407/BKU/BPKAD/2019	01-11-2019	Al-Adiat	Rp 52.265.000,-
9.	000517/BKU/BPKAD/2019	04-12-	Risman	Rp 52.265.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2019		
10.	000517/BKU/BPKAD/2019	30-12-2019	Risman	Rp 52.265.000,-
Total				Rp 519.635.000,-

- Bahwa berdasarkan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2020 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.035.010.575,- (empat miliar tiga puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik PJU 2020 digunakan sebesar Rp 542.819.000,- (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik PJU dengan sistem pembelian token Tahun Anggaran 2020 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU kemudian saksi mengecek kelengkapan dokumennya setelah itu saksi membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh saksi sendiri selanjutnya ditandatangani oleh PPTK sdr Tery Indriansyah, PPK Sdr Nursiyah, Pengguna Anggaran (PA) Santoso setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh BUD yaitu Sdr Santoso, baru kemudian dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa petugas pembelian dan penginput token listrik PJU tahun 2020 adalah sdr.Risman, sedangkan penerima pembayaran token listrik PJU adalah sdr. Arsad;
- Bahwa adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan skema token sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00540/SP2D/4.04.05/2020	06-02-2020	Rp 660.607.971,-	TU
2.	00819/SP2D/4.04.05/2020	10-03-2020	Rp 354.708.370,-	TU
3.	01207/SP2D/4.04.05/2020	14-04-2020	Rp 350.952.020,-	TU
4.	01610/SP2D/4.04.05/2020	05-05-2020	Rp 350.952.020,-	TU
5.	02855/SP2D/4.04.05/2020	12-06-2020	Rp 336.852.038,-	TU
6.	03480/SP2D/4.04.05/2020	10-07-2020	Rp 337.097.928,-	TU
7.	04481/SP2D/4.04.05/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000,-	TU
8.	05060/SP2D/4.04.05/2020	09-09-2020	Rp 341.329.407,-	TU
9.	06188/SP2D/4.04.05/2020	12-10-2020	Rp 351.915.431,-	TU
10.	08716/SP2D/4.04.05/2020	26-11-2020	Rp 337.860.575,-	TU
11.	09818/SP2D/4.04.05/2020	18-12-2020	Rp 341.900.000,-	TU
Total			Rp 3.764.175.760,-	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD pada Bank BPD Sultra, selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian token listrik untuk PJU tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000024/BKU/BPKAD/2020	10-02-2020	Rp 52.265.000,-
2.	000060/BKU/BPKAD/2020	10-03-2020	Rp 52.265.000,-
3.	000113/BKU/BPKAD/2020	15-04-2020	Rp 52.265.000,-
4.	000138/BKU/BPKAD/2020	06-05-2020	Rp 48.253.000,-
5.	000198/BKU/BPKAD/2020	15-06-2020	Rp 48.253.000,-
6.	000295/BKU/BPKAD/2020	14-07-2020	Rp 48.253.000,-
7.	000339/BKU/BPKAD/2020	12-08-2020	Rp 11.000.000,-
8.	000345/BKU/BPKAD/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000,-
9.	000405/BKU/BPKAD/2020	10-09-2020	Rp 48.253.000,-
10.	000431/BKU/BPKAD/2020	13-10-2020	Rp 48.253.000,-
11.	000490/BKU/BPKAD/2020	26-11-2020	Rp 48.253.000,-
12.	000523/BKU/BPKAD/2020	21-12-2020	Rp 48.253.000,-
Total			Rp 542.819.000,-

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2021 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.464.000.000,- (empat miliar empat ratus enam Rp 356.870.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik PJU dengan sistem pembelian token pada tahun anggaran 2021 pada dasarnya sama seperti tahun sebelumnya yakni diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU kemudian saksi mengecek kelengkapan dokumennya setelah itu saksi membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh saksi sendiri, dilanjutkan oleh PPTK Sdr Tery Indriansyah, PPK Sdr Nursiyah dan PA Santoso setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh BUD yaitu Sdr Santoso kemudian anggaran dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa yang menentukan tempat / loket pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token sama seperti tahun sebelumnya ditentukan oleh petugas lapangan penginput token listrik (Pengelola PJU), yakni untuk bulan Januari sampai dengan bulan November 2021 petugas pembelian tokennya adalah terdakwa I dan penerima pembayaran token listrik PJU-nya adalah terdakwa II, kemudian untuk bulan Desember 2021 petugas pembelian tokennya adalah sdr. Abunawas dan penerima pembayaran token listrik PJU-nya adalah sdr.Muliani;

Halaman 53 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian Anggaran Belanja Listrik PJU yang menggunakan skema token tahun 2021 sebagai berikut;

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00076/SP2D/4.04.01/2021	27-01-2021	Rp 800.000.000,-	UP
2.	00302/SP2D/4.04.01/2021	04-03-2021	Rp 670.399.377,-	TU
3.	00881/SP2D/4.04.01/2021	15-04-2021	Rp 339.926.682,-	TU
4.	04684/SP2D/4.04.01/2021	15-07-2021	Rp 397.484.002,-	TU
5.	06481/SP2D/4.04.01/2021	21-09-2021	Rp 376.574.104,-	TU
6.	07643/SP2D/4.04.01/2021	10-11-2021	Rp 396.610.261,-	TU
7.	10206/SP2D/4.04.01/2021	07-12-2021	Rp 412.426.707,-	TU
Total			Rp 3.393.421.133,-	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000002/BKU/BPKAD/2021	28-01-2021	Rp 53.274.000,-
2.	000058/BKU/BPKAD/2021	05-03-2021	Rp 53.274.000,-
3.	000107/BKU/BPKAD/2021	16-04-2021	Rp 53.274.000,-
4.	000240/BKU/BPKAD/2021	26-07-2021	Rp 53.274.000,-
5.	000343/BKU/BPKAD/2021	22-09-2021	Rp 53.274.000,-
6.	000417/BKU/BPKAD/2021	15-11-2021	Rp 45.250.000,-
7.	000503/BKU/BPKAD/2021	21-12-2021	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 356.870.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

6..Saksi **SUKARMIN,S.Sos.,M.AP.** dalam persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum manandatanganinya saksi terlebih dahulu membacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa terdakwa I selaku petugas pembelian token listrik PJU pernah meminta saksi untuk membuat struk pembelian token listrik sedangkan struk aslinya tetap dipegang oleh sdr.Risman;
- Bahwa format pembuatan struk listrik PJU dimaksud diberikan oleh terdakwa I, hal ini berlanjutnya selama terdakwa I bertugas selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian token listrik PJU dan untuk pekerjaan ini saksi diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa besaran nilai struk yang saksi buat tergantung permintaan terdakwa I, misalnya dalam kwitansi aslinya tertulis Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dalam struk yang saksi buat diubah menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ada juga dalam sturuk aslinya tertulis Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibuat menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan lain sebagainya;
- Bahwa dengan adanya pengetikan (pembuatan) ualng struk pembelian token listrik sebagaimana tersebut, maka struk (nota) pembelian token PJU yang asli tidak dipergunakan lagi, diserahkan kepada terdakwa I tapi dikemanakan oleh terdakwa I saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pembuatan struk (nota) yang diketik ulang tersebut saksi buat atas permintaan terdakwa I tanpa sepengetahuan terdakwa II. Saksi kenal dengan sdr.Arsad sejak tahun 2004, karena saksi mulai bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tata Ruang & Kebersihan Kabupaten Konawe, kemudian tahun 2008 dilebur ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kemudian pada tahun 2017 bidang Kebersihan dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan saksi bekerja sampai dengan tahun 2019
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali menemani terdakwa I ke rumah sdr.Tanggafili yakni sekira bulan Desember 2019, karena saksi ditelpon oleh terdakwa I untuk menemaninya pergi ke rumah sdr.Tanggafili kemudian saksi bertemu dengan terdakwa I di persimpangan Rumah Sakit, selanjunya sama-sama menuju ke rumah sdr.Tanggafili, sampai di dalam rumah sdr.Tanggafili pada malam hari, kemudian saksi melihat sendiri bahwa terdakwa I menyerahkan uang kepada sdr.Tanggafili, tapi berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya, Cuma saksi lihat lembaran seratus ribuan;
- Bahwa saksi membantu terdakwa I dalam menyusun laporan pertanggung jawaban Pembelian Token Listrik PJU sdr.Risman menjadi penanggung jawab untuk PJU yakni pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2019, terdakwa I datang ke rumah saksi di Wawotobi meminta bantuan kepada saksi untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban, kemudian terdakwa I meminta kepada saksi untuk mengubah/merekayasa jumlah nominal yang tertera dalam

Halaman 55 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembelian token listrik dimana nota pembelian token listrik tersebut akan digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban Pembelian Token Listrik PJU;

- Bahwa perubahan nilai nominal pembayaran token listrik PJU yang tertera dalam nota aslinya selalu dinaikkan, misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibuat menjadi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terdakwa I memperoleh keuntungan dari situ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan ada keberatan;

7..Saksi **ABUNAWAS** dalam persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal saja dengan para terdakwa, karena saksi merupakan staf honorer pada di Dinas Lingkungan Hidup dan tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum manandatangerannya saksi terlebih dahulu membacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa saksi sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019 selaku petugas pembelian token listrik PJU, kemudian pada bulan Desember 2019 saksi kemudian digantikan terdakwa I, kemudian pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 saksi menjadi petugas pembelian token listrik PJU lagi. Dalam hal ini saksi ditunjuk selaku petugas pembelian token listrik PJU berdasarkan penunjukan lisan saja;
- Bahwa tugas saksi selaku petugas pembelian token listrik PJU antara lain membeli token listrik dan menginput token listrik pada PJU serta mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh para terdakwa dan sdr.Tanggafili adalah sama halnya seperti yang saksi lakukan sebelumnya, yakni melakukan manipulasi struk pembelian token listrik PJU itu dengan cara saksi scan asli struk (nota) pembelian token listrik PJU itu, kemudian dari uang anggaran yang ada, saksi membeli token listrik PJU hanya separonya saja sedangkan separonya saksi ambil,

Halaman 56 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi laporannya tetap dibuat pul (penuh) sesuai anggaran yang ada itu;

- Bahwa pada tahun 2015 pada saat itu saksi masih petugas pembelian token listrik PJU, saksi melakukan manipulasi struk pembelian token listrik itu dengan cara struk aslinya saksi tempel-tempel kemudian baru difoto copy, hal cara seperti ini saksi lakukan karena pada waktu itu saksi belum mengetahui/pandai computer;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi diganti oleh terdakwa I sebagai petugas penginput token listrik PJU di Kabupaten Konawe karena ada penunjukan dari sdr.Tanggafili yang kemudian disetujui oleh Sdr Ilham Jaya selaku Kadis lingkungan Hidup, kemudian pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 saksi kembali ditunjuk oleh Sdr Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Surat Penunjukan Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa alasan saksi diganti pada bulan Oktober 2019 karena sdr.Tanggafili terdakwa I dan Sdr Sukarmin memperlakukan saksi selaku petugas penginput token listrik PJU menggunakan anggaran token listrik itu untuk keperluan pribadi saksi, dimana saat itu saksi dipanggil oleh Sdr Risman untuk bertemu dengan sdr.Tanggafili, kemudian saksi dan terdakwa I serta Sdr Sukarmin datang ke rumah sdr.Tanggafili, saat di rumah sdr.Tanggafili saksi diancam oleh ketiga orang tersebut akan melaporkan perbuatan saksi kepada pimpinan yakni Sdr Ilham Jaya selaku Kadis Dinas Lingkungan Hidup Konawe, namun mereka memberikan syarat agar tidak dilaporkan dengan memberikan mereka uang dari anggaran Belanja Listrik PJU sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi menyanggupi permintaan mereka. Pada pencairan anggaran berikutnya saksi sisihkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari anggaran pembelian token listrik untuk PJU untuk selanjutnya saksi berikan kepada ketiga orang tersebut di rumah terdakwa I dimana saat itu yang menerima adalah terdakwa I dan Sdr Sukarmin yang rencananya akan mereka bagi menjadi 3 bagian masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yakni untuk sdr.Tanggafili, terdakwa I dan Sdr Sukarmin. Namun setelah saksi memberikan uang yang diminta oleh ketiga orang tersebut saksi tetap diganti oleh Sdr Ilham Jaya selaku Kadis Dinas Lingkungan Hidup Konawe saat itu, karena saksi tetap dilaporkan oleh sdr.Tanggafili, terdakwa I dan Sdr Sukarmin tentang perbuatan saksi itu sehingga saksi diganti;
- Bahwa besaran uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut

Halaman 57 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh terdakwa I dan sdr.Sukarmin dan sepengetahuan serta persetujuan sdr.Tanggafili;

- Bahwa mekanisme pencairan dana Anggaran Belanja Listrik PJU dengan sistem token tahun anggaran 2019 yaitu pertama saksi membawa kertas rincian Pembelian Pulsa Elektrik PJU yang saksi buat dan tandatangani sendiri, kemudian saksi menyerahkan rincian tersebut kepada Sdr Nur Irfan Djawie selaku bendahara pengeluaran pada BPKAD Kabupaten Konawe setelah itu saksi memberikan nama loket beserta nomor rekening Bank BPD Sultra pemilik loket kepada Sdr Nur Irfan Djawie kemudian uang pembelian token listrik PJU tersebut ditransfer ke rekening pemilik loket an.Al Adiat selama tahun 2019 dan terakhir pada bulan September sebelum saksi diganti oleh terdakwa, kemudian terdakwa menunjuk sdr Risman selaku petugas pembelian token listrik PJU;
- Bahwa Anggaran Belanja Listrik PJU dengan sistem token Kabupaten Konawe T.A 2019 yang saksi terima per-bulannya sebagai berikut;

No	Bulan	Loket Pembelian	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	FEBRUARI	AL ADIAT	Rp 49.250.000,-
2.	MARET	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
3.	MEI	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
4.	JUNI	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
5.	JULI	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
6.	AGUSTUS	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
7.	SEPTEMBER	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
Total			Rp 362.840.000,-

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 anggaran pembelian token listrik PJU yang saksi terima adalah;

No.	Bulan	Loket Pembelian	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	DESEMBER	MULIANI	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 45.250.000,-

Bahwa anggaran pembelian token listrik sejak T.A 2019 sampai dengan T.A 2021 tidak saksi gunakan seluruhnya untuk membeli token listrik PJU, tetapi saksi tidak gunakan seluruhnya, karena sebagian ada digunakan untuk kebutuhan pekerjaan lapangan seperti membeli kabel, lampu, saklar, pipa, bahan bakar, biaya makan dan ongkos kerja dan biaya anak saksi kuliah;

- Bahwa setiap kali transfer yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD kepada tempat pembelian loket yaitu Loket Muliani, maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membeli token listrik untuk PJU sekitar kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada setiap kali transfer sedangkan sisanya saksi gunakan untuk keperluan sebagaimana yang bersangkutan sebut diatas;

- Bahwa saksi mengedit sendiri nota-nota print out pembelian token listrik untuk PJU pada aplikasi *fast pay* di laptop saksi dengan menyesuaikan tanggal dan harga sesuai kebutuhan yang kurang untuk dijadikan laporan pertanggung jawaban, sebagai berikut;

No.	Waktu	PJU	Data LPJ	Data PLN	Selisih
1.	24-11-2015	Rujab Wakil Bupati	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
2.	31-10-2015	Taman Permata	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
3.	24-06-2016	Air Mancur	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
4.	31-10-2016	Lalosabila	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
5.	30-11-2017	Arombu	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
6.	31-12-2017	Anggaberri	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
7.	25-02-2018	Ranoeya	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
8.	11-07-2018	Lalosabila	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
9.	15-02-2019	Bunggasi I	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
10.	09-05-2019	Tsanawiyah	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
11.	25-12-2021	Taman MTQ	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
12.	08-04-2022	Tapal Batas	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-

- Bahwa anggaran belanja Listrik PJU Kabupaten Konawe T.A. 2019 sampai dengan 2022 melekat di DIPA-BPKAD Kabupaten Konawe dan dalam pengelolaan anggaran saksi selaku petugas lapangan penginput token listrik. Sedangkan anggaran belanja Listrik PJU Kabupaten Konawe T.A. 2015 sampai dengan 2018 melekat di DIPA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe dan dalam pengelolaan anggaran saksi selaku petugas lapangan penginput token listrik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I mengatakan ada keberatan yakni terdakwa I tidak pernah menerima uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi. Sedangkan terdakwa II mengatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa I tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

8..Saksi **HARDI**, dalam persidangan melalui sarana telekonperensi yang terbuka untuk umum karena saksi sudah pindah tugas di luar daerah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan darah atau hubungan keluarga karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum manandatangani saksi terlebih dahulu membacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PLN sejak tahun 2004 dan mulai bertugas di PT. PLN UID Sulselrabar sejak tanggal 1 Januari 2023 dan menjabat sebagai Manajer Mekanisme Niaga dan Pengendalian Piutang, mempunyai tugas antara lain; pengelolaan administrasi tata usaha langganan yang meliputi pengelolaan data pelanggan dan pengendalian piutang, pengelolaan transaksi kwh jual kepada pelanggan;
- Bahwa untuk pelanggan dari Pemerintah Daerah terdapat pembagian golongan tarif yaitu:
 1. P1 adalah golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kategori kecil.
 2. P2 adalah golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kategori besar.
 3. P3 adalah golongan tarif untuk keperluan Penerangan Jalan Umum
- Bahwa perbedaan ketiga golongan tersebut adalah berdasarkan daya listriknya, di mana untuk kategori P1 adalah 450va sampai dengan 200kva, kemudian kategori P2 adalah dengan daya listrik di atas 200kva, kemudian kategori P3 adalah khusus untuk penerangan jalan, traffic light, penerangan taman, serta keperluan fasilitas umum di mana daya listriknya tidak dibatasi;
- Bahwa untuk mekanisme pendaftaran pelanggan Golongan 3 Pemerintah Daerah adalah pihak dari pemerintah daerah mengajukan pendaftaran ke Unit Layanan Pelanggan (ULP) kemudian akan diidentifikasi bahwa pendaftar tersebut adalah dari Pemerintah Daerah dan selanjutnya akan diproses di mana seluruh urusan pendaftaran hanya sampai pada Unit Layanan Pelanggan (ULP);
- Bahwa saat ini telah ada Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan setiap Pemerintah Daerah yang di dalamnya berisi antara lain batas waktu pembayaran tagihan listrik setiap bulannya kemudian sistem pembayaran yang harus secara *Payment Point Online Bank* (PPOB) di mana dalam hal ini setiap bulannya pihak PLN akan mengirimkan Invoice/Surat

Halaman 60 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan kepada pihak Pemerintah Daerah untuk pembayaran listrik kemudian pihak Pemerintah Daerah akan membayarkan sesuai dengan jumlah tagihan yang ada setiap bulannya, namun Perjanjian Kerjasama tersebut pada dasarnya ditujukan untuk pembayaran dengan sistem pascabayar untuk menghindari adanya tunggakan-tunggakan listrik;

- Bahwa untuk saat ini terdapat 107 (seratus tujuh) IDPEL yang terdaftar sebagai pelanggan kategori P3 di Unit Layanan Pelanggan Unaha yang menangani pelanggan di wilayah Kabupaten Konawe;

- Bahwa mekanisme pembayaran listrik untuk kategori P3 adalah sama dengan pelanggan pada umumnya, yakni dengan melalui PPOB. Terkait jenis layanan PLN yaitu apakah menggunakan sistem pascabayar maupun prabayar adalah tergantung permintaan dari pihak pelanggan termasuk untuk pengalihan jenis layanannya (migrasi) juga merupakan permintaan dari pihak pelanggan;

- Bahwa pihak PLN tidak pernah mengarahkan untuk bekerjasama dengan biro jasa PPOB tertentu untuk pembayaran token listrik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan apabila ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dengan Biro Jasa PPOB adalah menjadi urusan Pemerintah Daerah dan pihak PLN tidak ada sangkut paut dengan hal tersebut;

- Bahwa pihak PLN tidak pernah melakukan kerjasama secara langsung dengan pihak *Payment Point Online Bank* (PPOB) merupakan produk dari perbankan namun dapat kami jelaskan bahwa *Payment Point Online Bank* (PPOB) merupakan produk dari perbankan dan pihak PLN hanya menerima pembayaran dari pihak perbankan;

- Bahwa memang ada Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kabupaten Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kabupaten Konawe yang titiknya tersebar sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November adalah sebesar **Rp 530.640.000,- (lima ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

PERIODE	JUMLAH
Desember 2019	R 47.150.000,- p
Januari 2020 s/d Desember 2020	R 316.210.000,- p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 s/d Desember 2020	R 167.280.000,- p
Total	R 530.640.000,- p

- Bahwa setiap pembelian token oleh masyarakat luas kemudian minta audit pelanggan maka akan kami berikan data yang diambil dari server, jadi itu memang data ril, dalam hal ini dapat dilihat waktu pembelian token, jam berapa dan berapa besarnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perbedaan pembelian token PJU Kabupaten Konawe, misalnya dalam struk pembelian token sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi riilnya ternyata Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tapi yang jelas kami sudah memberikan data rill pembelian token listrik PJU Kabupaten Konawe sekapada Penyidik;

- Bahwa setiap pembelian token listrik melalui sarana PPOB, maka struk (nota) pembeliannya langsung/otomatis keluar. Struk pembelian ini berupa cetakan biasa, tapi dari situ sudah jelas dapat diketahui semuanya (hari, tanggal, jumlah pembeliannya);

- Bahwa pada sadarnya PLN tidak boleh membocorkan data pelanggan, tapi dalam hal ini ada permintaan dari penyidik melalui surat tapi nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

9..Saksi **TANGGAFILI**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa kerana saksi yang mengusulkan terdakwa I selaku Petugas pembelian dan pengimputan token listrik PJU di Kabupaten Konawe, sehingga antara saksi dengan terdakwa I ada hubungan pekerjaan namun saksi tidak menggaji terdakwa I sebaliknya saksi tidak menerima gaji dari terdakwa I melainkan sama-sama menerima gaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe tapi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan, sedangkan dengan terdakwa II tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan darah atau hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan dimaksud tidak ada mendapat tekanan maupun arahan dari penyidik, sehingga keterangan saksi tersebut adalah yang saksi alami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum manandatanganinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terlebih dahulu membacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;

- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 522 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016, mempunyai tugas :
 1. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 2. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 3. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 4. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 5. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
 6. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 7. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 8. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembelian dan penginputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe karena tanggungjawab tersebut sudah dipercayakan kepada petugas penginput token listrik yakni Sdr Abunawas dan terdakwa I dan merekapun tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait penggunaannya;
- Bahwa terdakwa memang mengusulkan terdakwa I menggantikan sdr.Abunawas selaku petugas pembelian dan penginputan token listrik PJU kepada Kadis Lingkungan Hidup kemudian oleh Kadis disetujui dan dibuatkan Surat Penunjukannya yang ditandatangani oleh Kadis;
- Bahwa sdr. Abunawas diganti selaku petugas pembelian dan penginputan token listrik PJU karena sdr.Abunawas sering lalai sehingga lampu jalan sering tidak menyala (mati) akibatnya tempat-tempat umum menjadi gelap dan malas masuk kantor;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mengantar uang kelebihan (selisih) pembelian token listrik PJU dan saksi tidak pernah menerima uang yang dimaksudkan oleh terdakwa I tersebut, tapi terdakwa

Halaman 63 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan sdr.Sukarmin bersama keluarganya pernah datang ke rumah saksi tapi bukan untuk mengantar uang;

- Bahwa saksi tidak pernah mengancam sdr.Abunawas untuk memberikan uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), agar sdr.Abunawas tidak diberhentikan selaku petugas pembelian dan pengimputan tolek listrik PJU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah uang token listrik PJU, karena yang kelola semuanya dilakukan oleh terdakwa I dan tidak pernah melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menjabat sebagai Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh PJU yang menggunakan sistem token listrik di Kabupaten Konawe karena saksi tidak pernah mengecek maupun mengawasi yang berhubungan dengan PJU yang menggunakan sistem token listrik di Kabupaten Konawe, tapi yang saksi ketahui 2 (dua) lokasi yaitu; PJU Ranoeya, PJU Kasipute;
- Bahwa untuk T.A 2019 yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Sdr Abunawas dan untuk T.A 2020 – T.A 2021 yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah terdakwa I dan T.A 2022 adalah Sdr Abunawas dan Sdr Imran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun mengecek pembelian token yang dilakukan oleh sdr. Abunawas dan terdakwa I, karena anggaran untuk pembelian token listrik yang dilakukan oleh Abunawas pada tahun 2019 dan terdakwa I tahun 2020 langsung di transfer ke Loker pembelian Token listrik dari BPKAD sehingga saksi untuk setiap pembelian Token listrik yang bersangkutan tidak ketahui dan jumlah anggarannya;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban Pembelian Token Listrik PJU dilakukan oleh sdr.Abunawas pada tahun 2019 dan tahun 2020 oleh terdakwa I karena yang mengelola anggaran itu adalah sdr.Abunawas dan terdakwa I sehingga bukti pertanggungjawaban pembelian token langsung mereka serahkan ke BPKAD Kabupaten Konawe sehingga saksi tidak mengetahui berapa jumlah laporan pembelian token yang diserahkan begitu juga jumlag riil pembelian token listrik PJU itu;
- Bahwa terkait bidang PJU di Kabupaten Konawe yang awalnya berada pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup kemudian berganti

Halaman 64 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bidang Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup pada tahun 2021 dimana Kepala Bidang adalah sdr Ismail;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I mengatakan ada keberatan, yakni bahwa terdakwa I selalu mengantarkan/menyerahkan sisa/kelebihan pembelian token listrik PJU kepada terdakwa di rumahnya, hal itu setiap bulan. Sedangkan terdakwa II mengatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa I tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, yaitu ;

1. Ahi **HASTIKA PURNAMASARI, S.H., M.H.** dalam persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan darah atau hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa Ahli selaku Auditor Ahli Pertama pada inspektorat Kabupaten Konawe;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan November 2021 yang dilakukan oleh tersangka terdakwa, Risman dan Arsad berdasarkan;

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor : B-853B/P.3.14/Fd.1/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 hal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli Atas Nama Tanggapili, S.Sos., Risman, S.Sos., dan Arsad dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan November 2021.

2. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor 700.090/33/ VI/PKKN/IDK/2023 tanggal 22 Juni 2023.

Halaman 65 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tugas Lanjutan Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor 700/090/45/IX/PKKN/IDK/2023 tanggal 12 September 2023;

- Bahwa audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;

- Bahwa adapun metode Ahli gunakan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan November 2021 yang dilakukan oleh para terdakwa dan sdr.Tanggapili adalah:

a. Menghitung Jumlah pengeluaran atas kegiatan Belanja Token Listrik berdasarkan Rekening Koran/Data Transaksi Satker Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Bank Sultra Nomor 005 01.05.002189-8.

b. Menghitung jumlah realisasi pelaksanaan kegiatan atas Belanja Token Listrik secara sah berdasarkan Data berupa Surat PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023.

c. Menghitung selisih jumlah kerugian keuangan negara/daerah, yaitu sebesar angka 1 (satu) di kurang angka 2 (dua);

- Bahwa bukti-bukti yang telah diperoleh dari Penyidik dan Ahhli meyakini keabsahan bukti dimaksud. Bukti-bukti dimaksud sudah jelas Ahli sebutkan di dalam BAP ketika memberikan pendapat di tingkat penyidikan, diantara;

a. Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium Petugas Sampah, Petugas Motor Roda-3, Petugas Pemotong Rumput, Petugas TPA, Petugas PJU dan Petugas Taman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019;

b. Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Nomor 31 Tahun 2020 tentang penunjukan dan penetapan

Halaman 66 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020;

c. Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Nomor 8 Tahun 2021 penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021;

d. Salinan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015;

e. Salinan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Belanja Token Listrik Tahun 2019 (Desember);

f. Salinan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Belanja Token Listrik Tahun 2020;

- Bahwa ketentuan yang mengatur pengelolaan anggaran Belanja Listrik pembelian Token Listrik adalah:

1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3);
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 ayat (1) dan (2);

- Bahwa pengelolaan Penggunaan Anggaran Belanja Listrik yang dikelola oleh sdr.Tanggapili,S.Sos., para terdakwa (Risman,S.Sos., dan Arsad). Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran belanja listrik pembelian token listrik tidak sesuai dengan ketentuan, karena:

1. Sdr. Tanggapili selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan PenanggungJawab Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum menyalahgunakan wewenangnya dengan menerima sejumlah uang sisa Anggaran Belanja Token Listrik setiap bulan.
2. Sdr. Risman (terdakwa I) membuat laporan pertanggungjawaban dengan merekayasa struk pembelian token Listrik;

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami gunakan, ditemukan jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan

Halaman 67 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan November 2021 yang dilakukan oleh terdakwa Tanggapili, S.Sos., Risman, S.Sos., dan Arsad sebesar Rp.481.603.000,- yang merupakan anggaran pembelian listrik Prabayar (pembelian token listrik PJU) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Periode Bulan	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satker BPKAD (Rp)	Kesesuaian realisasi data belanja token listrik pada PT. PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Rp)	Selisih (Rp)
			1	2	1-2-3
1	2019	Desember	104.530.000	47.150.000	57.380.000
2	2020	Januari s.d Desember	542.819.000	316.210.000	226.609.000
3	2021	Januari s.d November	364.894.000	167.280.000	197.614.000
Total			1.012.243.000	530.640.000	481.603.000

- Bahwa adapun rincian kerugian keuangan negara sesuai dengan kegiatan masing-masing seperti yang disebutkan diatas, yaitu:

Periode Desember tahun 2019

No.	Tahun	Periode Bulan	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satker BPKAD (Rp)	Realisasi berdasarkan Data PLN (Rp)	Selisih (Rp)
			1	2	1-2-3
1	2019	Desember	52.265.000	47.150.000	57.380.000
		Desember	52.265.000		
Total			104.530.000	47.150.000	57.380.000

Periode tahun 2020

No.	Tahun	Periode Bulan	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satker BPKAD (Rp)	Realisasi berdasarkan Data PLN (Rp)	Selisih (Rp)
			1	2	1-2-3
1	2020	Januari	-	3.970.000	-
		Februari	52.265.000	50.940.000	1.325.000
		Maret	52.265.000	33.800.000	18.465.000
		April	52.265.000	26.860.000	25.405.000
		Mei	48.253.000	30.020.000	18.233.000
		Juni	48.253.000	26.300.000	21.953.000
		Juli	48.253.000	22.340.000	25.913.000
		Agustus	11.000.000	0	11.000.000
Total			364.894.000	167.280.000	197.614.000

No.	Tahun	Periode	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satker BPKAD (Rp)	Realisasi berdasarkan Data PLN (Rp)	Selisih (Rp)
			1	2	1-2-3
1	2021	Periode Januari s.d bulan November tahun 2021	-	25.710.000	27.564.000
		Januari	-	6.480.000	-
		Februari	-	6.480.000	-
		Maret	53.274.000	31.580.000	21.694.000
		April	53.274.000	26.000.000	27.274.000
		Mei	-	820.000	-
		Juni	53.274.000	13.240.000	40.034.000
		Juli	53.274.000	10.580.000	42.694.000
		Agustus	-	1.500.000	-
		September	53.274.000	13.500.000	39.774.000
		Oktober	-	-	-
November	45.250.000	36.970.000	8.280.000		
Total			364.894.000	167.280.000	197.614.000



- Bahwa Ahli (tim) dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara ini kami memperoleh dokumen berupa Surat PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe Tahun 2019 s.d 2021 Selain itu, dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara, kami juga menggunakan Rekening Koran Satker Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa Ahli (kami) ada melakukan klarifikasi kepada para terdakwa terkait dengan bukti pertanggungjawaban berupa struk pembelian token listrik yang diserahkan kepada BPKAD sebagai syarat untuk pencairan anggaran pembelian token listrik PJU oleh sdr terdakwa, para terdakwa (Risman, S.Sos., dan Arsad) adalah tidak benar artinya struk pembelian token dimaksud dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan nilai riil di lapangan, hal ini mereka benarkan (akui);
- Bahwa selama pelaksanaan audit yang Ahli lakukan tidak ada pengembalian uang dari para terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang SEMA Nomor 4 dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa, tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya (Saksi *A de Charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan terdakwa I tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik dan sebelum manandatanganinya terdakwa I terlebih dahulu membacanya karenanya terdakwa I tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa terdakwa I sebagai koordinator lapangan sekaligus pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tugasnya antara lain membeli dan menginput token listrik sejak bulan Desember 2019 sampai bulan November 2021 berdasarkan usulan dari sdr.Tanggafili untuk menggantikan sdr.Abunawas kemudian disetujui dan ditunjuk sdr.Ilham Jaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa I sebagai pengawas lapangan PJU antara lain;
 - 1) Sebagai teknisi lapangan
 - 2) Mengawasi perbaikan instalasi dan pemasangan lampu PJU yang dilakukan tenaga honorer atau PHL
 - 3) Membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe
 - 4) Bertanggungjawab dalam pengisian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe;
- Bahwa untuk melakukan pencairan pembelian token listrik PJU pada bulan November 2019 saksi mendatangi BPKAD untuk menemui Sdr Nur Irfan Djawie selaku bendahara pengeluaran kemudian terdakwa I memberikan surat penunjukan yang dibuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kemudian Sdr Irfan meminta kepada terdakwa I buku rekening BPD Bank Sultra selanjutnya terdakwa I memberikan buku tabungan dengan nomor rekening 005 02.01.009064-4 atas nama terdakwa I sendiri. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2019 anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe masuk ke rekening terdakwa I sebesar Rp 52.265.000,- (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Untuk pencairan selanjutnya terdakwa I hanya membawa LPJ yang berisi struk / nota pembelian token listrik untuk PJU sesuai dengan anggaran sebelumnya untuk diserahkan kepada Sdr Nur Irfan Djawie;
- Bahwa sekira bulan Januari 2020 sdr Nur Irfan Djawie memberitahukan kepada terdakwa I agar menggunakan rekening pemilik loket pembelian token listrik PJU dimaksud dan menanyakan siapa pemilik loket kemudian terdakwa I mengatakan bahwa pemiliknya adalah sdr. Arsad (terdakwa II) selanjutnya sdr Irfan meminta nomor rekening Bank BPD Sultra atas nama Sdr Arsad (terdakwa II) kemudian terdakwa I meminta nomor rekening

Halaman 70 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Arsad (terdakwa II) kemudian sdr Arsad (terdakwa II) memberikan fotocopy buku Tabungan Bank BPD Sultra kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I serahkan fotocopy buku tabungan tersebut kepada Sdr Nur Irfan Djawie maka transfer uang pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe sejak bulan Januari 2020 sampai bulan November 2021 langsung masuk ke rekening Sdr Arsad (terdakwa II);

- Bahwa mekanisme terdakwa I membeli token listrik PJU dimaksud, terdakwa I terlebih dahulu membuat daftar PJU yang akan dibeli tokennya untuk nilai nominalnya terdakwa I serahkan kepada terdakwa II agar menyesuaikan dengan jumlah anggaran pembelian token listrik selama bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2021;
- Bahwa membeli token listrik untuk PJU pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 sebagai berikut: Pada bulan Desember 2019 terdakwa I membeli token listrik untuk PJU di Loket Batara Wajo yang bertempat di Lorong PLN kelurahan Unaaha dan di loket terdakwa II (Arsad). Pada tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021 terdakwa I hanya membeli token listrik untuk PJU di Loket terdakwa II yang bertempat di Kelurahan Asinua;
- Bahwa terdakwa I sendiri yang memilih loket terdakwa II untuk membeli token listrik PJU di pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021, tidak ada arahan dari sdr.Tanggafili melainkan karena rekomendasi dari tetangga yakni sdr.Kai bahwa apabila ingin membeli token listrik bisa melalui loket Arsad (terdakwa II);

Bahwa Jumlah meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang pengisian kwh listriknya menggunakan token sebanyak 20 (dua puluh) titik antara lain:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - PJU RANOEYA | - PJU NOHU NOHU |
| - PJU ANGGABERI | - PJU AMBEKAIRI/GOR |
| - PJU RUJAB WAKIL BUPATI | - PJU BUNGGASI 1 |
| - PJU BUNGGASI 2 | - PJU TSANAWIYAH |
| - PJU KANTOR BAWASDA | - PJU KANTOR ISPEKTORAT |
| - PJU AROMBU 1 | - PJU PERMATA 1 |
| - PJU AIR MANCUR | - PJU PERMATA 2 |
| - PJU KASUPUTE | - PJU LALOSABILA |
| - PJU AROMBU 2 | - PJU PUUNAHA |
| - PJU TAMAN MTQ | - PJU KNTR BPKAD |
- Bahwa jumlah anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 sebagai berikut;

Halaman 71 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2019	Penerima	JUMLAH
4 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
30 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
Total		Rp 104.530.000,-

T.A 2020	Penerima	JUMLAH
10 Februari 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
10 Maret 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
15 April 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
06 Mei 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
15 Juni 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
14 Juli 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
12 Agustus 2020	Arsad	Rp 11.000.000,-
14 Agustus 2020	Arsad	Rp 37.253.000,-
13 September 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
13 Oktober 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
26 November 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
21 Desember 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
Total		Rp 542.819.000,-

T.A 2021	Penerima	JUMLAH
28 Januari 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
05 Maret 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
16 April 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
26 Juli 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
22 September 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
15 November 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
Total		Rp 364.000.000,-

- Bahwa anggaran pembelian token listrik PJU dimaksud, tidak semua dipergunakan terdakwa I untuk pembelian token listrik tapi ada yang dipergunakan untuk keperluan lain, hal ini dilakukan terdakwa I setiap bulannya;
- Bahwa sisa pembelian token listrik PJU setiap bulannya, terdakwa I serahkan kepada sdr.Tanggafili rumahnya pada malam hari, besarnya antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, kemudian sdr.Tanggafili menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan untuk sdr. Sukarmin Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta untuk terdakwa II Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan, hal ini berlangsung selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa I dan sdr.Sukarmin dan terdakwa II diambil dari sisa uang pembelian token listrik PJU setiap bulannya. Pemberian uang kepada sdr.Sukarmin melalui terdakwa I, karena terdakwa I yang menyuruh sdr.Sukarmin untuk membuat struk (nota) pembelian token listrik PJU tidak sesuai dengan struk aslinya dimana nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal pembeliannya ditinggikan, misalnya dalam struk aslinya tertulis Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), maka terdakwa I meminta sdr.Sukarmin untuk membuat struk baru dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- dengan format yang terdakwa I berikan, sedangkan terdakwa I memberikan uang Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk biaya administrasi sebab struk (nota) pembelian token listrik yang dibuat sdr.Sukarmin atas nama loket milik terdakwa II;

- Bahwa sekira bulan Desember 2019 terdakwa I pernah ditemani oleh sdr.Sukirman untuk menyerahkan uang sisa pembelian token listrik PJU kepada sdr.Tanggafili di rumah sdr.Tanggafili sendiri pada malam hari;

- Bahwa rekening tabungan beserta ATM-nya milik terdakwa II dipegangoleh terdakwa I, hal ini dimaksudkan agar terdakwa I lebih mudah untuk mengambil uang, sebab uang yang masuk ke rekening tersebut tidak semuanya dipergunakan untuk pembelian token listrik PJU, melainkan sisanya diserahkan kepada sdr.Tanggafili;

- Bahwa yang membuat LPJ tersebut adalah terdakwa I sendiri dengan menyetorkan nota-nota / struk pembelian token dalam 1 (bulan) kepada staf di BPKAD dimana jumlah nya sesuai dengan anggaran pembelian token yang dicairkan, sesuai dengan struk (nota) yang dibuat oleh sdr.Sukarmin;

- Bahwa memang pada pemeriksaan tingkat penyidikan, terdakwa I pernah diperlihatkan Surat PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kabupaten Konawe, bahwa dalam surat tersebut berisi rekap history pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe, dan disitu memang terlihat perbedaan antara rekap history yang berasal dari data PLN dengan LPJ pembelian token listrik pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dengan rekap yang terdakwa I buat sebagaimana dalam LPJ;

.....B
ahwa terdakwa sendiri yang menginput token listrik untuk PJU pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dibantuk oleh Sdr Sahrudin dimana terdakwa I minta untuk mengisi di PJU Anggaberu dan PJU Ambekairi saat terdakwa I tidak sempat ke PJU tersebut. Kemudian terdakwa I juga meminta bantuan kepada Sdr Sobri untuk menginput token pada PJU Ranoeya. Begitu juga PJU Tsanawiyah terdakwa I meminta bantu kepada Sdr Eki Gumilang untuk menginput token listriknya;

Halaman 73 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di tingkat penyidikan, dimana dalam memberikan keterangan terdakwa II tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik, dan sebelum manandatangananinya terdakwa II terlebih dahulu membacanya karenanya terdakwa II tetap pada keterangan dimaksud
- Bahwa terdakwa II pemilik loket pembelian token listrik PJU yang dilakukan oleh terdakwa I tapi hanya tahun 2020 yang penuh oleh terdakwa I membeli token listrik PJU kepada terdakwa II sedangkan tahun 2021 hanya 7 (tujuh) bulan saja;
- Bahwa terdakwa II mempunyai rekening di BRI tapi buku dan ATM-nya dipegang oleh terdakwa I, katanya untuk lebih memudahkan untuk mengambil uang;
- Bahwa seingat terdakwa II besaran uang yang dibelanjakan kepada terdakwa II oleh terdakwa I untuk pembelian token listrik PJU sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tapi yang selebihnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui terkait dengan anggaran pembelian token listrik PJU maupun kerugian yang timbul dalam perkara ini, tapi hanya terdakwa I yang mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui terkait uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr.Abunawas;
- Bahwa kalau terdakwa II membeli token listrik PJU kepada terdakwa I, maka pembayarannya dilakukan oleh terdakwa I dengan cara transfer;
- Bahwa terdakwa II memang ada menerima uang RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan dari terdakwa I, katanya untuk administrasi;
- Bahwa terdakwa II ada perasaan bersalah, karena keterlibatan terkait dengan uang yang masuk ke rekening terdakwa II, padahal uang itu hanya numpang lewat saja, tapi terdakwa I yang kelola semuanya, hal ini terdakwa II berbohong di keterangan pada waktu diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa awalnya terdakwa I mendatangi terdakwa II untuk mengajak kerjasama menjadi rekanan pembelian token listrik PJU. Setelah itu terdakwa II menyerahkan foto copy buku rekening bank sultra atas nama terdakwa I kepada terdakwa II, kemudian setelah anggaran atau dana pembelian token masuk ke rekening terdakwa II barulah terdakwa II membelikan token listrik untuk PJU sesuai dengan permintaan terdakwa I;
- Bahwa sekira bulan Desember 2019 tapi saksi lupa tanggalnya terdakwa I datang ke loket terdakwa II untuk membeli token listrik PJU tapi jumlahnya

Halaman 74 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II sudah lupa karena pembayaran dilakukan oleh terdakwa I kontan, tapi kalau terdakwa I tidak datang ke loket maka uangnya ditransfer. Kemudian sekira bulan Februari 2020 saksi diminta oleh terdakwa I untuk membuka rekening BPD untuk proses transaksi pembelian token sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa terdakwa II sudah lupa berapa anggaran pembelian token listrik PJU yang masuk ke rekening terdakwa II sejak bulan Februari 2020 sampai november 2021, selanjutnya Penuntut Umum menjelaskannya kemudian saksi membenarkannya, yakni;

2020	JUMLAH
Februari	Rp52.265.000
Maret	Rp52.265.000
April	Rp52.265.000
Mei	Rp48.253.000
Juni	Rp48.253.000
Juli	Rp48.253.000
Agustus	Rp11.000.000
Agustus	Rp37.253.000
September	Rp48.253.000
Oktober	Rp48.253.000
November	Rp48.253.000
Desember	Rp48.253.000
Total	Rp542.819.000

2021	JUMLAH
Januari	Rp53.274.000
Maret	Rp53.274.000
April	Rp53.274.000
Juni	Rp53.274.000
Juli	Rp53.274.000
September	Rp53.274.000
November	Rp45.250.000
Total	Rp364.000.000

- Bahwa dalam pembelian token listrik PJU saksi menggunakan akun *Fastpay* dengan a.n ARSAD nomor *Fastpay* FA66332 dan menggunakan bank BRI a.n ARSAD untuk deposit saldo *Fastpay*. Caranya terdakwa II mendeposit uang yang telah terdakwa II transfer ke rekening BRI kemudian terdakwa II login di akun *fastpay* menggunakan nomor handphone terdakwa II yang terdaftar kemudian memasukkan sandi selanjutnya melakukan transaksi pembelian token sesuai dengan permintaan terdakwa I setelah itu struk diprint dan terdakwa II serahkan kepada terdakwa II;

- Bahwa yang mengoperasikan aplikasi *Fastpay* hanya terdakwa II sendiri dan struk tidak bisa dicetak apabila tidak ada pembelian dan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tercantum dalam struk tidak dapat di ubah-bah karena formatnya telah diatur secara otomatis dalam aplikasi *fastpay*;

- Bahwa setiap bulannya terdakwa II melakukan transaksi atas permintaan terdakwa I dan setelah transaksi terdakwa II memberikan struk tersebut kepada terdakwa I akan tetapi terdakwa II tidak mengetahui apakah struk itu tercantum atau tidak dalam data pembayaran belanja listrik dan pembelian token listrik PJU Kabupaten Konawe yang berasal dari PT.PLN Makassar;

.....B
ahwa seingat terdakwa II, bahwa terdakwa I datang ke loket milik terdakwa II tidak menentu, tapi biasanya 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali setiap bulannya kemudian pembelanjaan tokennya paling besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling kecil pembelanjaannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menyerahkan 2 (dua) berkas Bukti Surat yaitu;

1. Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kabupaten Konawe yang titiknya tersebar sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021;
2. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 700.400/10/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 atas Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Periode Desember Tahun 2019 S.D November Tahun 2021;

Menimbang, bahwa selain Surat bukti sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum dalam persidangan ini telah memperlihatkan/mengajukan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 270 tahun 2013 tanggal 24 april 2013 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim, M.SI dari jabatan lama sebagai asisten 1 sekda kab konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B
- 2) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 520 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 tentang pengangkatan Drs. H.

Halaman 76 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisbanurrahim, M.Si dari jabatan lama sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kepala badan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten konawe eselon II-B

3) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 78 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang perubahan SK No. 2 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.

4) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2018.

5) 1(satu) rangkap fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2018.

6) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D belanja listrik bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.

7) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.

8) 1 (satu) lembar fotokopi rekam pembayaran PJU bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.

9) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00505/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 21 februari 2018.

10) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00656/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 29 Maret 2018.

11) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 01302/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 2 Mei 2018.

12) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 01873/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.

13) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 02094/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juli 2018.

14) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 03352/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

15) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 03655/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 28 September 2018.

16) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 04163/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Halaman 77 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 05232/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 22 November 2018.
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 06592/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah Bulan Februari Tahun anggaran 2018.
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0/43/2018 bulan juni s/d juli tahun anggaran 2018.
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0156/2018 bulan september tahun anggaran 2018.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0169/2018 bulan oktober tahun anggaran 2018.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0212/2018 bulan oktober tahun anggaran 2018.
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/ /2018 bulan desember tahun anggaran 2018.
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se- Kabupaten konawe T.A 2019.
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2020.
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 3 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2021.
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 241 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2022.
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2019.
- 30) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2020.
- 31) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No.

Halaman 78 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2021.

32) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2022.

33) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00236/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 14 februari 2019 keperluan untuk Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.49.633.226,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2019.

34) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01001/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 26 maret 2019 keperluan untuk pengajuan permintaan TU Keg.01.02 penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan maret tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan maret tahun 2019.

35) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02355/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan april tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.

36) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03070/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan mei tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.

37) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03712/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 juli 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker

Halaman 79 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pulsa listrik bulan juni tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2019.

38) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05288/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 1 agustus 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2019.

39) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06206/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 6 september 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.325.065.482,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2019.

40) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08671/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 18 November 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg. 01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.334.286.518,00,- dan laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2019.

41) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10016/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 11 desember 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.338.040.151,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2019 ke rek. Risman beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2019.

42) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00540/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 06 februari 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.660.607,971,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2020.

43) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

Halaman 80 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 00819/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 maret 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.354.708.370,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan february tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Maret tahun 2020.

44) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01207/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 april 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Maret tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2020.

45) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01610/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 5 mei 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Mei tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Mei tahun 2020.

46) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02855/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 juni 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.336.852.038,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juni tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2020.

47) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03480/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 juli 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.097.928,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juli tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2020.

48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04481/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 agustus 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber

Halaman 81 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya air dan listrik sebesar Rp.37.253.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2020.

49) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05060/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 9 september 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.329.407,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2020.

50) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06188/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 oktober 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.351.915.431,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan oktober tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan oktober tahun 2020.

51) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08716/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 26 november 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.860.575,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan november tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2020.

52) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 09818/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 18 desember 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.900.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2020

53) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00076/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 27 januari 2021 keperluan uang persediaan (UP) Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab.konawe TA.2021 sebesar Rp.800.000.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2021 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan januari tahun 2020.

54) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00302/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 4 maret 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan february dan maret TA.2021 sebesar Rp.670.399.377.00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan february tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2021.

55) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00881/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 april 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan april TA.2021 sebesar Rp.339.926.682,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan april tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juni tahun 2021.

56) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04684/SP2D/ 4.04.01/20221 Tanggal 15 juli 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan juli TA.2021 sebesar Rp.397.639.002,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan juli tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.

57) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 september 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.376.574.104,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan september tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2021.

58) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 desember 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.412.426.707,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.1 (satu) rangkap fotocopy laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november

Halaman 83 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021.

59) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 07643/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 10 November 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.396.610.261,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2021

60) 1 (satu) rangkap fotocopy SPM No 20 . 02/03.0/000018/TU/5.02.0.00.0. 00.01.00/M/2/2022 tanggal 28 februari sebesar Rp.59.769.950,- dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik SKPD Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022

61) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 6 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2022

62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 27 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022 laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik tanggal bulan mei tahun 2022.

63) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 01 agustus 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan agustus TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.

64) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 21 september 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan september TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti

Halaman 84 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian listrik Prabayar Fastpay An Locket Muhammad Rizky Ramadhan.

65) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 5 Oktober 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Oktober TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar Fastpay An Locket Muhammad Rizky Ramadhan.

66) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 04 November 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan November TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar Fastpay An Locket Muhammad Rizky Ramadhan

67) 1 (satu) lembar fotocopy daftar realisasi listrik tahun anggaran 2019 s/d 2022.

68) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati Konawe nomor :SK.813.2/830 tanggal 21 Agustus 2007 tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.

69) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati Konawe nomor :SK.821.12/364-3 tanggal 31 Maret 2008 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.

70) 1 (satu) rangkap fotokopi surat petikan keputusan bupati Konawe nomor :522 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran tentang pengangkatan pegawai TANGGAPILI, S. Sos pangkat penata gol III/c sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe eselon IV-A.

71) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas tata ruang, tata bangunan, dan kebersihan kabupaten Kendari No 814.2/52/2004 tanggal 1 Januari 2004 beserta lampiran tentang penunjukan/pengangkatan petugas pemungut retribusi dan petugas lapangan dinas tata ruang, tata bangunan dan kebersihan kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.

72) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe No 10.A tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 beserta lampiran tentang penunjukan petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten Konawe tahun anggaran 2017.

73) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran no 005 02.01.009064-4 An risman Kelurahan Latoma periode 01 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 oktober 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor rodai, petugas pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2019.

75) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.

76) 1(satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 08 tahun 2021 tanggal 4 januari 2021 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021.

77) 1(satu) rangkap fotokopi rekening koran no 231 02.01.000969-5 An Arsad SE jalan RA Kartini periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2021.

78) 1(satu) rangkap fotocopy buku rekening BRI dengan No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

79) 1(satu) rangkap rekening koran (laporan transaksi finansial) tanggal 1/02/2020 s/d 30/04/2020. BRI No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

80) 1 (Satu) rangkap fotocopy keputusan bupati konawe NOMOR : SK.821.13/499-3 Tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an ISMAIL NUR.S.Si.

81) 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan bupati konawe NOMOR:80 TAHUN 2021 tanggal 8 maret 2021 tentang pengangkatan ISMAIL NUR S.Si. dari jabatan lama kepala upt labororium lingkungan pada dinas pengendalian lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A Ke jabatan baru sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe III-B.

82) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/72 tanggal 31 desember 2007 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil An Imran.

83) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor:

Halaman 86 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.821.12/52-12 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil An Imran.

84) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe.

85) 1 (Satu) rangkap fotocopy buku rekening No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.

86) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran tabungan No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. priode 01 juli s/d 31 desember 2022.

87) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat agen brilink (JH GIRI TV KABEL) dengan No. agen 26149675.

88) 1 (satu) bundel nota pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November tahun 2022

89) 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November. Tahun 2022.

90) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 823.2/202004-04/KPO/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil An abunawas.

91) 1 (satu) rangkap fotokopi surat DLH KAB.Konawe nomor : 660/1561/x/2021. Tanggal 13 oktober 2021 tentang usulan penunjukan staf teknis penrangian jalan umum (PJU) An ABUNAWAS.

92) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An al-diat periode 01 januari 2019 s/d 30 september 2019.

93) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An Muliani periode 01 November 2021 s/d 03 Februari 2023.

94) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.

95) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2015.

96) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2015.

Halaman 87 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00247/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 Februari 2015.
- 98) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00500/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 12 Maret 2015.
- 99) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01002/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 April 2015.
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01711/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
- 101) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02616/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 22 Juni 2015.
- 102) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03561/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 8 Juli 2015.
- 103) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04668/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 28 Agustus 2015.
- 104) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05523/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 23 September 2015.
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06362/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 29 Oktober 2015.
- 106) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07259/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 November 2015.
- 107) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07917/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 15 Desember 2015.
- 108) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan february 2015.
- 109) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan maret 2015.
- 110) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan oktober 2015.
- 111) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan desember 2015.
- 112) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor : 05 Tahun 2016 Tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
- 113) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2016.
- 114) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah

Halaman 88 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Konawe T.A 2016.

115) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.

116) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.

117) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00378/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016.

118) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00693/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Maret 2016.

119) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01286/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 April 2016.

120) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02006/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Mei 2016.

121) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02463/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.

122) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03704/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Juli 2016.

123) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04190/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.

124) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04854/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 27 September 2016.

125) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04990/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.

126) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05765/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 23 November 2016.

127) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06408/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Desember 2016.

128) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0007/2016. Tanggal 29-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.

129) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor :TU/0004/2016. Tanggal 2-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.

130) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0009/2016. Tanggal 28-3-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2016.

131) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 30-4-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2016.

132) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 26-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

Halaman 89 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/00337/2016.
Tanggal 30-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.
- 134) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU-/2016.
Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2016.
- 135) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor:TU/00537/2016.
Tanggal 31-8-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2016.
- 136) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU-/2016.
Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2016.
- 137) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/6674/2016.
Tanggal 31-10-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2016.
- 138) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0883/2016.
Tanggal 30-11-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2016.
- 139) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU-/2016.
Tahun 2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2016.
- 140) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor :
09 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
- 141) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 4.0406010252Tahun
Anggaran 2017
- 142) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Badan Pengelolaan Pajak
Dan Restribusi Daerah Kab.Konawe T.A 2017.
- 143) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00056/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 27 Januari 2017.
- 144) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00512/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 28 Februari 2017.
- 145) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00997/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 31 Maret 2017.
- 146) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01464/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 26 April 2017.
- 147) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02128/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Mei 2017.
- 148) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02635/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 13 Juni 2017.
- 149) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
03330/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Juli 2017.

Halaman 90 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03773/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 11 Agustus 2017.
- 151) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05648/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Oktober 2017.
- 152) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06654/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 15 November 2017.
- 153) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 08236/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Desember 2017.
- 154) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Januari 2017.
- 155) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2017.
- 156) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 3-3-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2017.
- 157) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 28-4-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2017.
- 158) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-5-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Mei 2017.
- 159) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-6-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2017.
- 160) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 31-7-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2017.
- 161) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0234/2017. Tanggal 28-8-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2017.
- 162) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0235/2017. Tanggal 29-9-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2017.
- 163) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 31-10-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2017.
- 164) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0325/2017. Tanggal 20-11-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2017.
- 165) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0420/2017. Tanggal 27-12-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2017.
- 166) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas DLH Kab. Konawe nomor 870/431/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

Halaman 91 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/432/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
- 168) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ /2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
- 169) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 115 Tahun 2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.
- 170) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan PJ Kepala kantor kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe nomor 870/442/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014
- 171) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/443/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.
- 172) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./444/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.
- 173) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 310 Tahun 2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.
- 174) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/357/2016 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.
- 175) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 521 Tahun 2016 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.
- 176) 1 (satu) rangkap surat perintah bupati konawe nomor : 800/411/2019 atas nama Ilham Jaya, ST,MM sebagai (plt) kepala dinas lingkungan hidup kab.konawe tanggal 29 Maret 2019.
- 177) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/019/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020
- 178) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/020/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020
- 179) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./021/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.
- 180) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 103

Halaman 92 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.

181) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten konawe nomor 870/ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

182) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

183) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

184) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 343 Tahun 2019 atas nama atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019

185) 1 (satu) bundel riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.

186) 1 (satu) bundel tambahan riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022

Menimbang bahwa bukti surat/barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan bukti surat/barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana oleh para saksi dan terdakwa mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat/barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa I sebagai petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (selanjutnya disingkat PJU) yang tugasnya membeli dan menginput token listrik pada PJU di PJU Anggaberu dan PJU Ambekairi, PJU Ranoeya, PJU Tsanawiyah dan lainnya yang tersebar di Kabupaten Konawe terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 yang diusulkan oleh saksi Tanggafili, S.Sos sebagai Kepala Seksi Taman dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe selanjutnya disetujui oleh saksi Ilham Jaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe. Sedangkan terdakwa II selaku pemilik loket tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian token listrik untuk PJU yang ditunjuk oleh terdakwa I, bertugas memberikan pelayanan penjualan token listrik untuk PJU serta membrikan struk (bukti) pembeliannya yang diperoleh dari server berdasarkan permintaan dari terdakwa I;

2. Bahwa awalnya Petugas PJU Kabupaten Konawe berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum sehingga saat petugas PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe petugas PJU Kabupaten Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe tidak melakukan pergantian petugas di mana penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe yang ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum saat itu adalah saksi Abunawas dan masih berlanjut saat penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019;
3. Bahwa sekira November 2019 saksi Ilham Jaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjuk saksi Tanggafili, S.sos sebagai Kepala Seksi Taman dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup yang salah tugasnya pengawasan terhadap berfungsinya PJU di Kabupaten Konawe;
4. Bahwa untuk melaksanakan tugas saksi Tanggafili tersebut yakni untuk melakukan pembelian dan pengimputan token listrik PJU maka saksi Tanggafili, S.Sos mengusulkan terdakwa I untuk menjadi petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik untuk PJU di PJU Anggaberu dan PJU Ambekairi, PJU Ranoeya, PJU Tsanawiyah dan lainnya yang tersebar di Kabupaten Konawe kemudian saksi Ilham Jaya menyetujuinya;
5. Bahwa saksi Abunawas diganti selaku petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik untuk PJU pada titik-titik Penerangan Jalan Umum yang tersebar di Kabupaten Konawe oleh saksi Tanggafili menjadi terdakwa I karena pada waktu saksi Abunawas sebagai petugas pengisian dan pengimputan Token listrik sering PJU tidak menyala dan berfungsi karena tidak dibelikan token sehingga PJU tidak menyala di malam hari karenanya tempat-tempat umum gelap pada malam hari dan alasan lainnya karena terdakwa I merupakan pegawai senior dan paling mengerti teknis listrik;

Halaman 94 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdakwa I selaku petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik untuk PJU terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 bulan kemudian diganti dengan saksi Abunawas kembali sejak Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 berdasarkan penunjukan saksi Herianto Wahab sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe dengan Surat Penunjukan Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
7. Bahwa saksi Abunawas diganti lagi selaku petugas pembelian Token dan pengimputan Token Listrik PJU dengan sdr.Imran terhitung sejak bulan Mei 2022 oleh Sdr Ismail M. Nur, karena adanya laporan dari saksi Tanggafili,S.Sos., terdakwa I dan saksi Sukarmin dan hasutan teman-teman lainnya, sehingga saksi Abunawas tidak disukai oleh sdr.Ismail Nur, padahal sebelumnya saksi Abunawas telah ada memberikan uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui terdakwa I dan saksi Sukirman di rumah saksi Risman, karena sebelumnya saksi Abunawas dipanggil oleh terdakwa I untuk bertemu di rumah saksi Tanggafili,S.Sos. kemudian pertemuan itu dihadiri oleh saksi Tanggafili,S.Sos., terdakwa I dan saksi Sukirman. Dalam pertemuan itulah saksi Tanggafili,S.Sos meminta saksi Abunawas untuk memberikan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), agar saksi Abunawas tidak diganti selaku petugas pembelian dan pengimputan token listrik PJU di Kabupaten Konawe;
8. Bahwa saksi Tanggafili,S.Sos ternyata tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembelian dan penginputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe karena tanggungjawab tersebut sudah saksi Tanggafili,S.Sos percayakan kepada petugas penginput token listrik yakni saksi Abunawas dan terdakwa I, sehingga saksi Tanggafili,S.Sos juga tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan anggaran yang telah dipergunakan/ dipakai untuk pembelian token listrik PJU selama ini, apakah pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU telah sesuai dengan kenyataannya di lapangan (yang dipergunakan) atau tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan (nilai riil yang dibelanjakan);
9. Bahwa jumlah anggaran pembelian token listrik PJU yang dikelola saksi Risman sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 senilai Rp Rp1.012.243.000 (satu miliar duabelas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 95 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE	JUMLAH (Rp)
Desember 2019	104.530.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	542.819.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	364.894.000,-
Total	1.012.243.000,-

Dengan uraian sebagaimana termuat dalam table di bawah ini:

T.A 2019	Penerima	JUMLAH
4 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
30 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
Total		Rp 104.530.000,-
T.A 2020	Penerima	JUMLAH
10 Februari 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
10 Maret 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
15 April 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
06 Mei 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
15 Juni 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
14 Juli 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
12 Agustus 2020	Arsad	Rp 11.000.000,-
14 Agustus 2020	Arsad	Rp 37.253.000,-
13 September 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
13 Oktober 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
26 November 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
21 Desember 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
Total		Rp 542.819.000,-

T.A 2021	Penerima	JUMLAH
28 Januari 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
05 Maret 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
16 April 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
11 Juni 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
26 Juli 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
22 September 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
15 November 2021	Arsad	Rp 45.250.000,-
Total		Rp 364.894.000,-

10. Bahwa anggaran untuk pembelian token listrik PJU yang dikelola dipergunakan oleh terdakwa I melekat pada DPA-DPKAD Kabupaten Konawe yang besarnya tiap tahunnya berbeda, dengan rincian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya anggaran pembayaran pembelian token listrik PJU di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 digunakan sebesar Rp 519.635.000,- (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.035.010.575,- (empat miliar tiga puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk di dalamnya anggaran pembayaran pembelian token listrik PJU di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 digunakan sebesar Rp 542.819.000,- (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah);
 - c) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2, biaya Belanja Listrik sebesar Rp Rp 4.464.000.000,- (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) termasuk di dalamnya anggaran pembayaran pembelian token listrik PJU di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 digunakan sebesar Rp 356.870.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
11. Bahwa walapun anggaran pembelian token listrik PJU melekat pada DPA-DPKAD Kabupaten Konawe, namun pelaksana teknisnya di lapangan bukan petugas/pegawai dari DPKAD Kabupaten Konawe, tapi diserahkan kepada SKPD/instansi lain, yakni awalnya Petugas PJU Kabupaten Konawe berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) sehingga saat petugas PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe maka petugas PJU Kabupaten Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe yakni tidak melakukan pergantian petugas di mana penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe yang ditunjuk Dinas PU saat itu adalah saksi Abunawas dan masih berlanjut saat penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan

Halaman 97 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan Kabupaten Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019, kemudian setelah itu dilakukan pergantian oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni terdakwa I sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021;

12. Bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik PJU dengan sistem pembelian token pada Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 pada dasarnya sama yakni diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian/Pembelian Token Listrik PJU/LPJU Kabupaten Konawe kemudian saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Konawe mengecek dokumen permintaan tersebut setelah itu saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh saksi Nur Irfan Djawie sendiri, selanjutnya ditandatangani Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) setelah itu diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BUD lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sulawesi Tenggara ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
13. Bahwa anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe untuk bulan Desember 2019 dilakukan pencairan/penarikan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 04 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 yang langsung ditransfer ke rekening bank milik terdakwa I masing-masing sebesar Rp 52.265.000,- (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe yang ditransfer ke rekening terdakwa I sebanyak Rp 104.530.000,- (seratus empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I membuat laporan pertanggung jawab penggunaan anggaran tersebut yang jumlahnya sesuai dengan anggaran yang ditransfer ke rekening bank milik terdakwa I;
14. Bahwa adapun rincian anggaran untuk pembelian token listrik PJU yang dikeluarkan Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD), sebagai berikut :
 - a. sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2020, Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disingkat PPK) Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) mencairkan/

Halaman 98 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahbukukan dari rekening nomor 0050102000008-4 ke Rekening Bank Sultra nomor 00501050021898 untuk keperluan Tambah Uang (selanjutnya disingkat TU) Pembayaran Pembelian Token Listrik PJU Kabupaten Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	00540/SP2D/4.04.05/2020	06-02-2020	660.607.971,-	TU
2.	00819/SP2D/4.04.05/2020	10-03-2020	354.708.370,-	TU
3.	01207/SP2D/4.04.05/2020	14-04-2020	350.952.020,-	TU
4.	01610/SP2D/4.04.05/2020	05-05-2020	350.952.020,-	TU
5.	02855/SP2D/4.04.05/2020	12-06-2020	336.852.038,-	TU
6.	03480/SP2D/4.04.05/2020	10-07-2020	337.097.928,-	TU
7.	04481/SP2D/4.04.05/2020	14-08-2020	37.253.000,-	TU
8.	05060/SP2D/4.04.05/2020	09-09-2020	341.329.407,-	TU
9.	06188/SP2D/4.04.05/2020	12-10-2020	351.915.431,-	TU
10.	08716/SP2D/4.04.05/2020	26-11-2020	337.860.575,-	TU
11.	09818/SP2D/4.04.05/2020	18-12-2020	341.900.000,-	TU
Total			3.764.175.760,-	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD pada Bank BPD Sultra, selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000024/BKU/BPKAD/2020	10-02-2020	Rp 52.265.000,-
2.	000060/BKU/BPKAD/2020	10-03-2020	Rp 52.265.000,-
3.	000113/BKU/BPKAD/2020	15-04-2020	Rp 52.265.000,-
4.	000138/BKU/BPKAD/2020	06-05-2020	Rp 48.253.000,-
5.	000198/BKU/BPKAD/2020	15-06-2020	Rp 48.253.000,-
6.	000295/BKU/BPKAD/2020	14-07-2020	Rp 48.253.000,-
7.	000339/BKU/BPKAD/2020	12-08-2020	Rp 11.000.000,-
8.	000345/BKU/BPKAD/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000,-
9.	000405/BKU/BPKAD/2020	10-09-2020	Rp 48.253.000,-
10.	000431/BKU/BPKAD/2020	13-10-2020	Rp 48.253.000,-
11.	000490/BKU/BPKAD/2020	26-11-2020	Rp 48.253.000,-
12.	000523/BKU/BPKAD/2020	21-12-2020	Rp 48.253.000,-

Halaman 99 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp 542.819.000,-
-------	------------------

b. Bahwa adapun rincian Anggaran Belanja Listrik PJU yang menggunakan skema token tahun 2021 sebagai berikut;

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00076/SP2D/4.04.01/2021	27-01-2021	Rp 800.000.000,-	UP
2.	00302/SP2D/4.04.01/2021	04-03-2021	Rp 670.399.377,-	TU
3.	00881/SP2D/4.04.01/2021	15-04-2021	Rp 339.926.682,-	TU
4.	04684/SP2D/4.04.01/2021	15-07-2021	Rp 397.484.002,-	TU
5.	06481/SP2D/4.04.01/2021	21-09-2021	Rp 376.574.104,-	TU
6.	07643/SP2D/4.04.01/2021	10-11-2021	Rp 396.610.261,-	TU
7.	10206/SP2D/4.04.01/2021	07-12-2021	Rp 412.426.707,-	TU
Total			Rp 3.393.421.133,-	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000002/BKU/BPKAD/2021	28-01-2021	Rp 53.274.000,-
2.	000058/BKU/BPKAD/2021	05-03-2021	Rp 53.274.000,-
3.	000107/BKU/BPKAD/2021	16-04-2021	Rp 53.274.000,-
4.	000240/BKU/BPKAD/2021	26-07-2021	Rp 53.274.000,-
5.	000343/BKU/BPKAD/2021	22-09-2021	Rp 53.274.000,-
6.	000417/BKU/BPKAD/2021	15-11-2021	Rp 45.250.000,-
7.	000503/BKU/BPKAD/2021	21-12-2021	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 356.870.000,-

15. Bahwa yang menentukan tempat/loket pembelian token listrik untuk digunakan untuk PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik, dalam hal terdakwa I memilih pembelian token listrik untuk PJU tersebut di Loker milik terdakwa II terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan November 2021 dengan rincian sebagai berikut;

T.A 2020	Penerima	JUMLAH
10 Februari 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
10 Maret 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
15 April 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
06 Mei 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
15 Juni 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
14 Juli 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
12 Agustus 2020	Arsad	Rp 11.000.000,-
14 Agustus 2020	Arsad	Rp 37.253.000,-
13 September 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
13 Oktober 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
26 November 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
21 Desember 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
Total		Rp 542.819.000,-



T.A 2021	Penerima	JUMLAH
28 Januari 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
05 Maret 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
16 April 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
26 Juli 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
22 September 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
15 November 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
Total		Rp 364.000.000,-

16. Bahwa setiap pembelian token listrik melalui sarana *Payment Point Online Bank* (PPOB), maka struk (nota) pembeliannya langsung/otomatis keluar. Struk pembelian ini berupa cetakan biasa, tapi dari situ sudah jelas dapat diketahui semuanya seperti hari, tanggal, jumlah pembeliannya, sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Arsad atas permintaan saksi Risman;
17. Bahwa terdakwa I selaku petugas pembelian dan pengimputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe sejak Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) yang dipergunakan sebagaimana nilai/harga pembelian token listrik untuk PJU yang tercantum dalam struk (nota) pembeliannya, tapi selalu nilai/harganya ditinggikan dari struk/nota aslinya. Sehingga struk/nota pembelian token listrik untuk PJU sebagai lampiran pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I adalah struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu (fiktif) yang bukan keluar dari server PPOB, melainkan yang dibuat/diketik ulang oleh saksi Sukirman atas permintaan terdakwa I dengan sepengetahuan terdakwa II, sedangkan struk/nota pembelian token listrik PJU yang asli dibuang oleh terdakwa I;
18. Bahwa terdakwa I dalam membuat struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu tersebut memintan bantuan saksi Sukirman dengan memberikan format/bentuknya. Kemudian saksi Sukirman membuatnya sesuai dengan permintaan terdakwa I, dimana nilai nominal pembelian selalu ditinggikan/dinaikkan dari nilai struk/nota aslinya, misalnya dalam struk/nota aslinya tertulis nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dalam nota palsunya yang dibuat oleh saksi Sukirman tertulis Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa II selaku pemilik loket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan adanya penggunaan struk/nota palsu (rekayasa) sebagaimana tersebut, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU seolah-olah telah sesuai dengan anggaran yang telah dibayarkan/dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Konawe setiap bulannya, padahal faktanya tidak sesuai, selalu ada kelebihan (selisih) berkisar antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
20. Bahwa dengan laporan penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU fiktif (palsu) oleh terdakwa I tetap mengajukan permohonan persetujuan pencairan/penarikan anggaran Tambah Uang (TU) pembelian token listrik PJU untuk bulan berikutnya kepada BPKAD Kabupaten Konawe. Sebab adanya laporan penggunaan anggaran bulan sebelumnya menjadi dasar untuk pembayaran (tambah uang) untuk bulan berikutnya;
21. Bahwa terhadap seluruh uang kelebihan (selisih) pembelian token listrik PJU dimaksud oleh terdakwa I diserahkan kepada saksi Tanggafili, S.Sos di rumah saksi Tanggafili dan pernah satu kali terdakwa I ditemani oleh saksi Sukirman pada waktu penyerahan uang itu kepada saksi Tanggafili, S.Sos di rumah saksi Tanggafili, S.Sos. Kemudian dari uang tersebut, saksi Tanggafili, S.Sos menyerahkan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada terdakwa I dan kepada saksi Sukirman sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa I, kemudian kepada terdakwa II sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa I;
22. Bahwa berdasarkan Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kabupaten Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kabupaten Konawe yang titiknya tersebar sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November adalah sebesar Rp 530.640.000,- (lima ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PERIODE	JUMLAH
Desember 2019	R 47.150.000,- p
Januari 2020 s/d Desember 2020	R 316.210.000,- p
Januari 2021 s/d Desember 2020	R 167.280.000,- p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 700.400/10/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Periode Desember Tahun 2019 S.D November Tahun 2021 adalah sebesar Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

Periode	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satker BPKAD	Data Belanja Token Listrik Pada PT. PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat	Selisih
	1	2	1-2=3
Desember 2019	Rp 104.530.000,-	Rp 47.150.000,-	Rp 57.380.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	Rp 542.819.000,-	Rp 316.210.000,-	Rp 226.609.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	Rp 364.894.000,-	Rp 167.280.000,-	Rp 197.614.000
Total	Rp 1.012.243.000	Rp 530.640.000,-	Rp 481.603.000

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut diatas dipaparkan dan kemudian memperhatikan segala sesuatu dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada Pertimbangan Juridis, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ?;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi terbukti bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair. menuntut supaya;

- a. Terdakwa I RISMAN dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan membayar denda sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
- b. Terdakwa II ARSAD selama 4 (empat) Tahun dan membayar denda sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan hukum pidana modern Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidananya. Sehingga keadaan-keadaan khusus yang mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun hakim diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menetapkan pidana dan ukuran pidananya, namun kebebasan tersebut bukan kebebasan dalam arti mutlak, akan tetapi dibatasi dengan undang-undang dan keadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Maka untuk merealisasi maksud Undang-undang tersebut di atas maka dalam putusan harus dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang konkrit dan akurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Halaman 104 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk Dakwaan yaitu sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa I **RISMAN, S.Sos dan Terdakwa II ARSAD,S.E.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair:Perbuatan Terdakwa I **RISMAN, S.Sos dan Terdakwa II ARSAD,S.E.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidairitas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telah mendakwa para Terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 105 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;

Unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut, Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Jadi demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga menjadi soal lain yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum serta apakah dalam diri atau dalam perbuatan terdakwa ada alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan yakni terdakwa I Risman,S.Sos dan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada diri terdakwa I yakni selaku petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (selanjutnya disingkat PJU) yang tugasnya membeli dan menginput token listrik pada PJU di PJU Anggaberri dan PJU Ambekairi, PJU Ranoeya, PJU Tsanawiyah dan lainnya yang tersebar di Kabupaten Konawe terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 yang diusulkan oleh saksi Tanggafili,S.Sos sebagai Kepala Seksi Taman dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe selanjutnya disetujui oleh saksi Ilham Jaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe, hal ini dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa I;

Menimbang, bahwa demikian juga Terdakwa II bernama Arsad,S.E. telah pula diuraikan secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada dirinya selaku pemilik loket tempat pembelian token listrik untuk PJU yang ditunjuk oleh terdakwa I, bertugas memberikan pelayanan penjualan token listrik untuk PJU serta memberikan struk (bukti) pembeliannya yang diperoleh dari server berdasarkan permintaan dari terdakwa I;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*, maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai

Halaman 107 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam arti positif ?;

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan yang tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Schaffmeister membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu;

- a. Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;

b. Sifat melawan hukum secara khusus yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik, seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;

c. Sifat melawan hukum secara formel yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

d. Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiel yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materiel yang fungsinya dalam fungsinya yang positif

Halaman 109 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan belum terdapat dalam suatu Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya dikum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni pengertian “secara melawan hukum”, yang mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga hanya mencabut isi Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan penjelasan suatu Pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Halaman 110 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembuat undang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karenanya penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi;

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif, karena menyangkut norma dalam suatu undang-undang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007 tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut di atas, dapat digaris bawahi bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diartikan perbuatan melawan hukum materil maupun formil;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada perundang-undangan Indonesia saat ini dan telah diikuti oleh para pakar hukum, bahwa kata “*wederrechtelijk*” dalam arti “tidak sah” atau “tanpa kewenangan”, juga dipakai “*onrechtmatig*” dalam arti “melawan hukum”, misalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Halaman 111 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa ?;

Menimbang, bahwa terdakwa I sebagai petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (selanjutnya disingkat PJU) yang tugasnya membeli dan menginput token listrik pada PJU di PJU Anggaberu dan PJU Ambekairi, PJU Ranoeya, PJU Tsanawiyah dan lainnya yang tersebar di Kabupaten Konawe terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dan membuat laporan pertanggungjawabannya yang diusulkan oleh saksi Tanggafili, S.Sos sebagai Kepala Seksi Taman dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe selanjutnya disetujui oleh saksi Ilham Jaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe. Sedangkan terdakwa II selaku pemilik loket tempat pembelian token listrik untuk PJU yang ditunjuk oleh terdakwa I, bertugas memberikan pelayanan penjualan token listrik untuk PJU serta membrikan struk (bukti) pembeliannya yang diperoleh dari server berdasarkan permintaan dari terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada November 2019 saksi Ilham Jaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjuk saksi Tanggafili, S.Sos sebagai Kepala Seksi Taman dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup yang salah tugasnya pengawasan terhadap berfungsinya PJU di Kabupaten Konawe, namun kenyataannya tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Tanggafili, S.Sos karena menurut saksi Tanggafili, S.Sos sudah diserahkan dan dipercayakan kepada saksi Abunawas dan terdakwa I;

Menimbang, bahwa awalnya Petugas PJU Kabupaten Konawe berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum sehingga saat petugas PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe petugas PJU Kabupaten Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe tidak melakukan pergantian petugas di mana penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe yang ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum saat itu

Halaman 112 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Abunawas dan masih berlanjut saat penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas saksi Tanggafili,S.Sos dimaksud yakni untuk melakukan pembelian dan pengimputan token listrik PJU maka saksi Tanggafili,S.Sos mengusulkan terdakwa I untuk menjadi petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik pada PJU di PJU Anggaberri dan PJU Ambekairi, PJU Ranoeya, PJU Tsanawiyah dan lainnya yang tersebar di Kabupaten Konawe kemudian saksi Ilham Jaya menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi Abunawas diganti selaku penggantian petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik pada PJU pada titik-titik PJU yang tersebar di Kabupaten Konawe oleh saksi Tanggafili,S.Sos menjadi terdakwa I karena pada waktu saksi Abunawas sebagai petugas pengisian dan pengimputan Token listrik sering PJU tidak menyala dan tidak berfungsi karena tidak dibelikan token sehingga PJU tidak menyala di malam hari karenanya tempat-tempat umum gelap pada malam hari dan alasan lainnya karena terdakwa I merupakan pegawai senior dan paling mengerti teknis listrik;

Menimbang, bahwa terdakwa I selaku petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik pada Penerangan Jalan Umum (PJU) terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 kemudian diganti dengan saksi Abunawas kembali sejak Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 berdasarkan penunjukan saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe dengan Surat Penunjukan Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa saksi Abunawas diganti lagi selaku petugas pembelian Token dan pengimputan Token Listrik PJU dengan sdr.Imran terhitung sejak bulan Mei 2022 oleh Sdr Ismail M. Nur, karena adanya laporan dari saksi Tanggafili,S.Sos., saksi Risman dan saksi Sukarmin dan hasutan teman-teman lainnya, sehingga saksi Abunawas tidak disukai oleh sdr.Ismail Nur, padahal sebelumnya saksi Abunawas telah ada memberikan uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui terdakwa I dan saksi Arsad di rumah terdakwa I, karena sebelumnya saksi Abunawas dipanggil oleh terdakwa I untuk bertemu di rumah saksi Tanggafili,s.Sos, kemudian pertemuan itu dihadiri oleh saksi Tanggafili,S.Sos., terdakwa I dan saksi Sukirman. Dalam pertemuan itulah saksi Tanggafili,S.Sos meminta saksi Abunawas untuk

Halaman 113 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar saksi Abunawas tidak diganti sebagai petugas pembelian dan pengimputan token listrik PJU di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa saksi Tanggafili,S.Sos ternyata tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembelian dan penginputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe karena tanggungjawab tersebut sudah saksi Tanggafili,S.Sos percayakan kepada petugas penginput token listrik yakni saksi Abunawas dan terdakwa I, sehingga saksi Tanggafili,S.Sos juga tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan anggaran yang telah dipergunakan/dipakai untuk pembelian token listrik PJU selama ini, apakah telah sesuai dengan pertanggungjawaban atau tidak sesuai dengan nilai riil (kenyataannya) yang dibelanjakan;

Menimbang, bahwa Jumlah anggaran pembelian token listrik PJU yang dikelola terdakwa I sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 senilai Rp Rp1.012.243.000 (satu milyar duabelas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PERIODE	JUMLAH (Rp)
Desember 2019	104.530.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	542.819.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	364.894.000,-
Total	1.012.243.000,-

Dengan uraian sebagaimana termuat dalam table di bawah ini;

T.A 2019	Penerima	JUMLAH
4 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
30 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
Total		Rp 104.530.000,-
T.A 2020	Penerima	JUMLAH
10 Februari 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
10 Maret 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
15 April 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
06 Mei 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
15 Juni 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
14 Juli 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
12 Agustus 2020	Arsad	Rp 11.000.000,-
14 Agustus 2020	Arsad	Rp 37.253.000,-
13 September 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
13 Oktober 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
26 November 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
21 Desember 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
Total		Rp 542.819.000,-

T.A 2021	Penerima	JUMLAH
28 Januari 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
16 April 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
11 Juni 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
26 Juli 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
22 September 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
15 November 2021	Arsad	Rp 45.250.000,-
Total		Rp 364.894.000,-

Menimbang, bahwa anggaran untuk pembelian token listrik PJU yang dikelola dipergunakan oleh terdakwa I melekat pada DPA-DPKAD Kabupaten Konawe walaupun anggaran pembelian token listrik PJU melekat pada DPA-DPKAD Kabupaten Konawe, namun pelaksana teknisnya di lapangan bukan petugas/pegawai dari DPKAD Kabupaten Konawe, tapi diserahkan kepada SKPD/instansi lain, yakni awalnya Petugas PJU Kabupaten Konawe berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) sehingga saat petugas PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe maka petugas PJU Kabupaten Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe yakni tidak melakukan pergantian petugas di mana penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe yang ditunjuk Dinas PU saat itu adalah saksi Abunawas dan masih berlanjut saat penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019, kemudian setelah itu dilakukan pergantian oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni terdakwa I sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021;

Menimbang, bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik PJU dengan sistem pembelian token pada Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 pada dasarnya sama yakni diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian/Pembelian Token Listrik PJU/LPJU Kabupaten Konawe kemudian saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Konawe mengecek dokumen permintaan tersebut setelah itu saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh saksi Nur Irfan Djawie sendiri, selanjutnya ditandatangani Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) setelah itu diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BUD lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sulawesi Tenggara ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa yang menentukan tempat/loket pembelian token listrik untuk digunakan di PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik, dalam hal terdakwa I memilih pembelian token listrik untuk PJU tersebut di Loker milik terdakwa II terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan November 2021 dengan rincian sebagai berikut;

T.A 2020	Penerima	JUMLAH
10 Februari 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
10 Maret 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
15 April 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
06 Mei 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
15 Juni 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
14 Juli 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
12 Agustus 2020	Arsad	Rp 11.000.000,-
14 Agustus 2020	Arsad	Rp 37.253.000,-
13 September 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
13 Oktober 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
26 November 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
21 Desember 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
Total		Rp 542.819.000,-

T.A 2021	Penerima	JUMLAH
28 Januari 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
05 Maret 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
16 April 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
26 Juli 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
22 September 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
15 November 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
Total		Rp 364.000.000,-

Menimbang, bahwa setiap pembelian token listrik melalui sarana *Payment Point Online Bank* (PPOB), maka struk (nota) pembeliannya langsung/otomatis keluar. Struk pembelian ini berupa cetakan biasa, tapi dari situ sudah jelas dapat diketahui semuanya seperti hari, tanggal, jumlah pembeliannya, sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Arsad atas permintaan saksi Risman;

Menimbang, bahwa terdakwa I selaku petugas pembelian dan pengimputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe sejak Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) yang dipergunakan sebagaimana nilai/harga pembelian token listrik untuk PJU yang tercantum dalam struk (nota) pembeliannya, tapi selalu nilai/harganya ditinggikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struk/nota aslinya. Sehingga struk/nota pembelian token listrik untuk PJU sebagai lampiran pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I adalah struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu (fiktif/rekayasa) yang bukan keluar dari server PPOB, melainkan yang dibuat/diketik ulang oleh saksi Sukirman atas permintaan terdakwa I, sedangkan struk/nota pembelian token listrik PJU yang asli (yang keluar dari keluar dari server PPOB) dibuang sehingga tidak dilampirkan sebagai bukti pendukung pertanggungjawaban pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam membuat struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu tersebut memintan bantuan saksi Sukirman dengan memberikan format/bentuknya. Kemudian saksi Sukirman membuatnya sesuai dengan permintaan terdakwa I, dimana nilai nominal pembelian selalu ditinggikan/dinaikkan dari nilai struk/nota aslinya, misalnya dalam struk/nota aslinya tertulis nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dalam nota palsunya (fiktif) yang dibuat oleh saksi Sukirman tertulis Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa II selaku pemilik loket;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan struk/nota palsu (fiktif/rekayasa) sebagaimana tersebut, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU seolah-olah telah sesuai dengan anggaran yang telah dibayarkan/dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Konawe setiap bulannya, padahal faktanya tidak sesuai, selalu ada kelebihan (selisih) berkisar antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa I bahwa sebagai petugas pengelola PJU yang tugasnya membeli dan menginput token listrik pada PJU di PJU Anggaberri dan PJU Ambekairi, PJU Ranoeya, PJU Tsanawiyah dan lainnya yang tersebar di Kabupaten Konawe terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dan membuat laporan pertanggungjawabannya ternyata telah melakukan pertanggungjawaban fiktif terkait dengan penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU tersebut yakni tidak sesuai dengan kenyataannya pembeliannya dilapangan artinya nilai nominal pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I selalu lebih tinggi (mark up) dari pada yang dibelanjakan dengan cara terdakwa I meminta kepada saksi Sukirman untuk membuat struk (nota) pembelian token PJU fiktif dimana nilainya selalu lebih tinggi dari yang kenyataan dibelanjakan hal ini diketahui

Halaman 117 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa II selaku Pemilik loket tempat pembelian Token listrik PJU dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan saksi Sukirman dan terdakwa II bisa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut, karena saksi Tanggafili, S.Sos sebagai Kepala Seksi Taman dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup yang salah tugasnya pengawasan terhadap berfungsinya PJU di Kabupaten Konawe, namun kenyataannya tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Tanggafili, S.Sos secara maksimal akibatnya terdakwa I dengan leluasa menggunakan anggaran pembelian token listrik PJU untuk keperluan lain, sehingga pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan (fiktif), sehingga setiap bulan selalu ada sisa anggaran pembelian token listrik PJU yang tidak digunakan yakni antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh terdakwa I diserahkan seluruhnya kepada saksi Tanggafili, S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan para terdakwa dan saksi Tanggafili, S.Sos serta saksi Sukirman adalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum, karenanya pledoi dari Penasihat Hukum para terdakwa ditolak;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, oleh karena apabila satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa redaksi "memperkaya" dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan kekayaan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga memperkaya tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau niat sipelaku;

Menimbang, bahwa kata "memperkaya" dapat diartikan "menjadi lebih kaya" dan siapa yang lebih menjadi kaya dalam unsur ini telah ditentukan secara alternatif yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpebuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "memperkaya" adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya) (W.J.S.Poerwadarminta; Kamus Hukum Bahasa Indonesia; Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka,1976). Berarti memperkaya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertambahnya kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya (pertambahan kekayaan yang begitu signifikan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang juga memiliki status badan hukum tersendiri. Perusahaan Subsidairi (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk;

Menimbang, bahwa korporasi ini dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti manusia. Perkumpulan-perkumpulan tersebut dapat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pengurus/anggotanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperkaya dapat dikatakan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diprolehnya. Jadi unsur memperkaya sifatnya terlalu subjektif sekali, sehingga memperkaya yang tidak seimbang dengan penghasilannya apabila pertambahan kekayaan itu terbukti dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berarti bertambahnya kekayaan diri sendiri, orang lain atau korporasi apabila pertambahan kekayaan itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apakah telah ada memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa para terdakwa telah terbukti membuat pertanggungjawaban fiktif terkait dengan penggunaan anggaran anggaran pembelian token listrik PJU terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 yakni tidak sesuai dengan kenyataannya artinya nilai nominal pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I selalu lebih tinggi (mark up) dari pada yang dibelanjakan dengan cara terdakwa I meminta kepada saksi Sukirman untuk membuat struk (nota) pembelian token PJU fiktif dimana nilainya selalu lebih tinggi dari yang kenyataan dibelanjakan hal ini diketahui oleh terdakwa II selaku Pemilik loket tempat pembelian Token listrik PJU dimaksud;

Menimbang, bahwa struk/nota pembelian token listrik untuk PJU fiktif sebagaimana tersebut dilampirkan untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I yang disampaikan kepada BPKAD sebagai syarat pencairan anggaran berikutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam membuat struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu/fiktif tersebut memintan bantuan saksi Sukirman dengan memberikan format/bentuknya. Kemudian saksi Sukirman membuatnya sesuai dengan permintaan terdakwa I dimana nilai nominal pembelian selalu ditinggikan/dinaikkan dari nilai struk/nota aslinya, misalnya dalam struk/nota aslinya tertulis nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dalam nota palsunya yang dibuat oleh saksi Sukirman tertulis Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa II selaku pemilik loket;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan struk/nota palsu (fiktif) sebagaimana tersebut, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU seolah-olah telah sesuai dengan anggaran yang telah dibayarkan/dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Konawe setiap bulannya, padahal faktanya tidak sesuai, selalu ada sisa lebih (selisih) berkisar antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uang kelebihan (sisa lebih) pembelian token listrik PJU dimaksud, setiap bulannya oleh terdakwa I diserahkan kepada saksi Tanggafili,S.Sos di rumah saksi Tanggafili,S.Sos dan pernah satu kali terdakwa I ditemani oleh saksi Sukirman pada waktu penyerahan uang itu kepada saksi Tanggafili,S.Sos di rumah saksi Tanggafili,S.Sos. Kemudian dari uang tersebut, saksi Tanggafili,S.Sos menyerahkan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Terdakwa I dan kepada saksi Sukirman sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa I, kemudian kepada terdakwa II sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa I;

Halaman 120 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdakwa I telah memperoleh uang sebanyak Rp.85.603.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah) dan saksi Tanggafili sebanyak Rp.393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta saksi Sukirman sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan belum ada pengembalian ke kas daerah, dengan perhitungan sebagai berikut;

Masa tugas X sisa uang belanja token listrik PJU setiap bulan – keuntungan saksi Tanggafili - saksi Arsad + saksi Sukirman, yakni $24 \times \text{Rp. } 20.066.792,- = \text{Rp.}481.603.000,-$ (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) – Rp.393.600.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) – Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) + Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uang yang diperoleh oleh terdakwa I dan terdakwa II, tidak berdampak signifikan terhadap pertambahan kekayaan terdakwa I maupun terdakwa II, oleh karenanya unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketika dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur-unsur selanjutnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak terbukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair telah mendakwa para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang berbunyi dan unsur-unsurnya adalah;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”;

Unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini Majelis mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" dari dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi yakni Terdakwa I Risman,S.Sos dan terdakwa II Arsad,S.E., sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa, telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehubungan dengan jabatannya terdakwa I selaku petugas pengelola PJU sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dan terdakwa II selaku Pemilik Loket tempat pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I ?;

Menimbang, bahwa terdakwa I sebagai petugas pengelola Penerangan Jalan Umum (selanjutnya disingkat PJU) yang tugasnya membeli dan menginput token listrik pada PJU di PJU Anggaberri dan PJU Ambekairi, PJU

Halaman 123 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranoeya, PJU Tsanawiyah dan lainnya yang tersebar di Kabupaten Konawe terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dan membuat laporan pertanggungjawabannya yang diusulkan oleh saksi Tanggafili, S.Sos sebagai Kepala Seksi Taman dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe selanjutnya disetujui oleh saksi Ilham Jaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe. Sedangkan terdakwa II selaku pemilik loket tempat pembelian token listrik untuk PJU yang ditunjuk oleh terdakwa I, bertugas memberikan pelayanan penjualan token listrik untuk PJU serta memberikan struk (bukti) pembeliannya yang diperoleh dari server berdasarkan permintaan dari terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada November 2019 saksi Ilham Jaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjuk saksi Tanggafili, S.Sos sebagai Kepala Seksi Taman dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup yang salah tugasnya pengawasan terhadap berfungsinya PJU di Kabupaten Konawe, namun kenyataannya tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Tanggafili, S.Sos karena menurut saksi Tanggafili, S.Sos sudah diserahkan dan dipercayakan kepada saksi Abunawas dan terdakwa I;

Menimbang, bahwa awalnya Petugas PJU Kabupaten Konawe berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum sehingga saat petugas PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe petugas PJU Kabupaten Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe tidak melakukan pergantian petugas di mana penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe yang ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum saat itu adalah Sdr. Abunawas dan masih berlanjut saat penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas saksi Tanggafili, S.Sos dimaksud yakni untuk melakukan pembelian dan pengimputan token listrik PJU maka saksi Tanggafili, S.Sos mengusulkan terdakwa I untuk menjadi petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik pada PJU di PJU Anggaberu dan PJU Ambekairi, PJU Ranoeya, PJU Tsanawiyah dan lainnya yang tersebar di Kabupaten Konawe kemudian saksi Ilham Jaya menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi Abunawas diganti selaku penggantian petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik pada PJU pada titik-titik PJU yang tersebar di Kabupaten Konawe oleh saksi

Halaman 124 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggafili, S.Sos menjadi terdakwa I karena pada waktu saksi Abunawas sebagai petugas pengisian dan pengimputan Token listrik sering PJU tidak menyala dan tidak berfungsi karena tidak dibelikan token sehingga PJU tidak menyala di malam hari karenanya tempat-tempat umum gelap pada malam hari dan alasan lainnya karena terdakwa I merupakan pegawai senior dan paling mengerti teknis listrik;

Menimbang, bahwa terdakwa I selaku petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik pada Penerangan Jalan Umum (PJU) terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 kemudian diganti dengan saksi Abunawas kembali sejak Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 berdasarkan penunjukan saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe dengan Surat Penunjukan Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa saksi Abunawas diganti lagi selaku petugas pembelian Token dan pengimputan Token Listrik PJU dengan sdr.Imran terhitung sejak bulan Mei 2022 oleh Sdr Ismail M. Nur, karena adanya laporan dari saksi Tanggafili, S.Sos., saksi Risman dan saksi Sukarmin dan hasutan teman-teman lainnya, sehingga saksi Abunawas tidak disukai oleh sdr.Ismail Nur, padahal sebelumnya saksi Abunawas telah ada memberikan uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui terdakwa I dan saksi Arsad di rumah terdakwa I, karena sebelumnya saksi Abunawas dipanggil oleh terdakwa I untuk bertemu di rumah saksi Tanggafili, S.Sos, kemudian pertemuan itu dihadiri oleh saksi Tanggafili, S.Sos., terdakwa I dan saksi Sukirman. Dalam pertemuan itulah saksi Tanggafili, S.Sos meminta saksi Abunawas untuk memberikan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar saksi Abunawas tidak diganti sebagai petugas pembelian dan pengimputan token listrik PJU di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa saksi Tanggafili, S.Sos ternyata tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembelian dan penginputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe karena tanggungjawab tersebut sudah saksi Tanggafili, S.Sos percayakan kepada petugas penginput token listrik yakni saksi Abunawas dan terdakwa I, sehingga saksi Tanggafili, S.Sos juga tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan anggaran yang telah dipergunakan/dipakai untuk pembelian token listrik PJU selama ini, apakah telah sesuai dengan pertanggungjawaban atau tidak sesuai dengan nilai riil (kenyataannya) yang dibelanjakan;

Halaman 125 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jumlah anggaran pembelian token listrik PJU yang dikelola terdakwa I sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 senilai Rp Rp1.012.243.000 (satu milyar duabelas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PERIODE	JUMLAH (Rp)
Desember 2019	104.530.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	542.819.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	364.894.000,-
Total	1.012.243.000,-

Dengan uraian sebagaimana termuat dalam table di bawah ini;

T.A 2019	Penerima	JUMLAH
4 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
30 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
Total		Rp 104.530.000,-
T.A 2020	Penerima	JUMLAH
10 Februari 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
10 Maret 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
15 April 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
06 Mei 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
15 Juni 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
14 Juli 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
12 Agustus 2020	Arsad	Rp 11.000.000,-
14 Agustus 2020	Arsad	Rp 37.253.000,-
13 September 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
13 Oktober 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
26 November 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
21 Desember 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
Total		Rp 542.819.000,-

T.A 2021	Penerima	JUMLAH
28 Januari 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
05 Maret 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
16 April 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
11 Juni 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
26 Juli 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
22 September 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
15 November 2021	Arsad	Rp 45.250.000,-
Total		Rp 364.894.000,-

Menimbang, bahwa anggaran untuk pembelian token listrik PJU yang dikelola dipergunakan oleh terdakwa I melekat pada DPA-DPKAD Kabupaten Konawe walaupun anggaran pembelian token listrik PJU melekat pada DPA-DPKAD Kabupaten Konawe, namun pelaksana teknisnya di lapangan bukan petugas/pegawai dari DPKAD Kabupaten Konawe, tapi diserahkan kepada SKPD/instansi lain, yakni awalnya Petugas PJU Kabupaten Konawe berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) sehingga saat petugas PJU Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe maka petugas PJU Kabupaten Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe yakni tidak melakukan pergantian petugas di mana penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe yang ditunjuk Dinas PU saat itu adalah saksi Abunawas dan masih berlanjut saat penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019, kemudian setelah itu dilakukan pergantian oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni terdakwa I sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021;

Menimbang, bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik PJU dengan sistem pembelian token pada Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 pada dasarnya sama yakni diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian/Pembelian Token Listrik PJU/LPJU Kabupaten Konawe kemudian saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Konawe mengecek dokumen permintaan tersebut setelah itu saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh saksi Nur Irfan Djawie sendiri, selanjutnya ditandatangani Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) setelah itu diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BUD lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sulawesi Tenggara ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa yang menentukan tempat/loket pembelian token listrik untuk digunakan di PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik, dalam hal terdakwa I memilih pembelian token listrik untuk PJU tersebut di Locket milik terdakwa II terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan November 2021 dengan rincian sebagai berikut;

T.A 2020	Penerima	JUMLAH
10 Februari 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
10 Maret 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
15 April 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
06 Mei 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
15 Juni 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
14 Juli 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
12 Agustus 2020	Arsad	Rp 11.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2020	Arsad	Rp 37.253.000,-
13 September 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
13 Oktober 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
26 November 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
21 Desember 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
Total		Rp 542.819.000,-

T.A 2021	Penerima	JUMLAH
28 Januari 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
05 Maret 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
16 April 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
26 Juli 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
22 September 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
15 November 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
Total		Rp 364.000.000,-

Menimbang, bahwa setiap pembelian token listrik melalui sarana *Payment Point Online Bank* (PPOB), maka struk (nota) pembeliannya langsung/otomatis keluar. Struk pembelian ini berupa cetakan biasa, tapi dari situ sudah jelas dapat diketahui semuanya seperti hari, tanggal, jumlah pembeliannya, sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Arsad atas permintaan saksi Risman;

Menimbang, bahwa terdakwa I selaku petugas pembelian dan pengimputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe sejak Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) yang dipergunakan sebagaimana nilai/harga pembelian token listrik untuk PJU yang tercantum dalam struk (nota) pembeliannya, tapi selalu nilai/harganya ditinggikan dari struk/nota aslinya. Sehingga struk/nota pembelian token listrik untuk PJU sebagai lampiran pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I adalah struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu (fiktif/rekayasa) yang bukan keluar dari server PPOB, melainkan yang dibuat/diketik ulang oleh saksi Sukirman atas permintaan terdakwa I, sedangkan struk/nota pembelian token listrik PJU yang asli (yang keluar dari keluar dari server PPOB) dibuang sehingga tidak dilampirkan sebagai bukti pendukung pertanggungjawaban pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam membuat struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu tersebut memintan bantuan saksi Sukirman dengan memberikan format/bentuknya. Kemudian saksi Sukirman membuatnya sesuai dengan permintaan terdakwa I, dimana nilai nominal pembelian selalu ditinggikan/dinaikkan dari nilai struk/nota aslinya, misalnya dalam struk/nota aslinya tertulis nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dalam nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsunya (fiktif) yang dibuat oleh saksi Sukirman tertulis Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa II selaku pemilik loket;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan struk/nota palsu (fiktif/rekayasa) sebagaimana tersebut, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU seolah-olah telah sesuai dengan anggaran yang telah dibayarkan/dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Konawe setiap bulannya, padahal faktanya tidak sesuai, selalu ada kelebihan (selisih) berkisar antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa I bahwa sebagai petugas pengelola PJU yang tugasnya membeli dan menginput token listrik pada PJU di PJU Anggaberi dan PJU Ambekairi, PJU Ranoeya, PJU Tsanawiyah dan lainnya yang tersebar di Kabupaten Konawe terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dan membuat laporan pertanggungjawabannya ternyata telah melakukan pertanggungjawaban fiktif terkait dengan penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU tersebut yakni tidak sesuai dengan kenyataannya pembeliannya dilapangan artinya nilai nominal pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I selalu lebih tinggi (mark up) dari pada yang dibelanjakan dengan cara terdakwa I meminta kepada saksi Sukirman untuk membuat struk (nota) pembelian token PJU fiktif dimana nilainya selalu lebih tinggi dari yang kenyataan dibelanjakan hal ini diketahui oleh terdakwa II selaku Pemilik loket tempat pembelian Token listrik PJU dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan saksi Sukirman dan terdakwa II bisa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut, karena saksi Tanggafili,S.Sos sebagai Kepala Seksi Taman dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup yang salah tugasnya pengawasan terhadap berfungsinya PJU di Kabupaten Konawe, namun kenyataannya tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Tanggafili,S.Sos secara maksimal akibatnya terdakwa I dengan leluasa menggunakan anggaran pembelian token listrik PJU untuk keperluan lain, sehingga pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan (fiktif), sehingga setiap bulan selalu ada sisa anggaran pembelian token listrik PJU yang tidak digunakan yakni antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh terdakwa I diserahkan seluruhnya kepada saksi Tanggafili,S.Sos;

Halaman 129 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, karenanya pledoi dan duplik dari para terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing terdakwa dinyatakan ditolak;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi Induk (*parent company*) adalah

Halaman 130 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang juga memiliki status badan hukum tersendiri. Perusahaan Subsidairi (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata "**menguntungkan**" sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : "**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa redaksi "dengan tujuan" dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa apakah dalam rangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada menguntungkan bagi para terdakwa atau orang lain atau korporasi ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa para terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana dan kedudukan yang ada padanya yakni terdakwa I selaku petugas pengelola PJU yang tugasnya membeli dan menginput token listrik pada PJU di Kabupaten Konawe dan membuat pertanggungjawabannya terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dan ternyata membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU tersebut yakni tidak sesuai

Halaman 131 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataannya artinya nilai nominal pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I selalu lebih tinggi (mark up) dari pada yang dibelanjakan dengan cara terdakwa I meminta kepada saksi Sukirman untuk membuat struk (nota) pembelian token PJU fiktif dimana nilainya selalu lebih tinggi dari yang kenyataan dibelanjakan hal ini diketahui oleh terdakwa II selaku Pemilik loket tempat pembelian Token listrik PJU dimaksud;

Menimbang, bahwa padahal setiap pembelian token listrik melalui sarana *Payment Point Online Bank* (PPOB), maka struk (nota) pembeliannya langsung/otomatis keluar. Struk pembelian ini berupa cetakan biasa, tapi dari situ sudah jelas dapat diketahui semuanya seperti hari, tanggal, jumlah pembeliannya, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa II atas permintaan terdakwa I;

Menimbang, bahwa seharusnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU dimaksud dibuat sesuai dengan kenyataannya dilapangan artinya sesuai dengan besaran anggaran yang telah digunakan sebagaimana yang tercantum dalam struk (nota pembelian) yang keluar dari PPOB, sehingga kalau ada sisa lebih harus dikembalikan kepada kas daerah, bukan malah dipergunakan untuk keperluan pribadi atau dibagi-bagi sesama petugas;

Menimbang, bahwa terdakwa I yang bertugas melakukan pembelian dan pengimputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe sejak Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 ternyata telah membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif), dimana selalu nilai/harganya ditinggikan dari struk/nota aslinya. Sehingga struk/nota pembelian token listrik untuk PJU sebagai lampiran pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I adalah struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu (fiktif/rekayasa) yang bukan keluar dari server PPOB, melainkan yang dibuat/diketik ulang oleh saksi Sukirman atas permintaan terdakwa I, sedangkan struk/nota pembelian token listrik PJU yang asli dibuang oleh terdakwa I. Hal ini dilakukan oleh terdakwa I dengan maksud untuk mendapat sisa lebih dari anggaran pembelian token listrik PJU dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam membuat struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu/fiktif tersebut memintan bantuan saksi Sukirman dengan memberikan format/bentuknya. Kemudian saksi Sukirman membuatnya sesuai dengan permintaan terdakwa I dimana nilai nominal pembelian selalu ditinggikan/dinaikkan dari nilai struk/nota aslinya, misalnya dalam struk/nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya tertulis nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dalam nota palsunya yang dibuat oleh saksi Sukirman tertulis Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa II selaku pemilik loket;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan struk/nota palsu (fiktif) sebagaimana tersebut, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU seolah-olah telah sesuai dengan anggaran yang telah dibayarkan/dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Konawe setiap bulannya, padahal faktanya tidak sesuai, selalu ada sisa lebih (selisih) berkisar antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan laporan penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU fiktif (palsu) tersebut, terdakwa I tetap mengajukan permohonan persetujuan pencairan penarikan anggaran Tambah Uang (TU) pembelian token listrik PJU untuk bulan berikutnya kepada BPKAD Kabupaten Konawe. Sebab adanya laporan penggunaan anggaran bulan sebelumnya menjadi dasar untuk pembayaran (tambah uang) untuk bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uang kelebihan (sisa lebih) pembelian token listrik PJU dimaksud, setiap bulannya oleh terdakwa I diserahkan kepada saksi Tanggafili, S.Sos di rumah saksi Tanggafili, S.Sos dan pernah satu kali terdakwa I ditemani oleh saksi Sukirman pada waktu penyerahan uang itu kepada saksi Tanggafili, S.Sos di rumah saksi Tanggafili, S.Sos. Kemudian dari uang tersebut, saksi Tanggafili, S.Sos menyerahkan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Terdakwa I dan kepada saksi Sukirman sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa I, kemudian kepada terdakwa II sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdakwa I telah memperoleh keuntungan sebanyak Rp.85.603.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah) dan saksi Tanggafili sebanyak Rp.393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Arsad sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta saksi Sukirman sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan belum ada pengembalian ke kas daerah, dengan perhitungan sebagai berikut;

Masa tugas X sisa uang belanja token listrik PJU setiap bulan – keuntungan saksi Tanggafili - saksi Arsad + saksi Sukirman, yakni $24 \times \text{Rp. } 20.066.792,- = \text{Rp. } 481.603.000,-$ (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu

Halaman 133 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) – Rp.393.600.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) – Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) + Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan perilaku para terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang dimilikinya karena jabatan terdakwa I selaku petugas pengelola PJU yang tugasnya membeli dan mengimput token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dan membuat pertanggungjawabannya terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 dan terdakwa II selaku pemilik loket tempat pembelian token listrik untuk PJU oleh terdakwa I memang mempunyai maksud selanjutnya (*bijkomend oogmerk*) untuk menguntungkan para terdakwa sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah terbukti menurut hukum dalam rangkaian perbuatan para terdakwa, oleh karena itu, pledoi dan duplik dari para terdakwa dan Penasihat hukum para terdakwa dinyatakan ditolak;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2016 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mebgikat”;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah mengubah norma hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni unsur kerugian negara dan perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata (**actual loss**), akibatnya jika unsur ini tidak terbukti terdakwa bebas dari jeratan hukum, sehingga Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara murni lagi sebagai delik formal akan tetapi sudah menjurus ke delik materil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi ini sebenarnya sama dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebut secara nyata telah ada kerugian negara (**actual loos**) adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sehingga keberadaan kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan kepastian hukum. Kata “dapat” kedua pasal tersebut sebagai delik formil. Dengan menghilangkan kata “dapat” justru mengubah secara mendasar kualifikasi delik formil tindak pidana korupsi menjadi delik materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan,

Halaman 135 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara dimaksud diperluas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”, selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi;

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Selanjutnya pengertian Perekonomian Negara didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kerugian negara adalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah dalam bentuk uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang menurut kriteria yang berlaku, lebih besar dari yang seharusnya.
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima termasuk di antaranya penerimaan uang palsu atau barang fiktif.
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk di antaranya penerimaan barang rusak atau yang kualitasnya tidak sesuai.
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku.
8. Penerimaan hak negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya.

Menimbang, bahwa apakah anggaran untuk pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Konawe dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara ?;

Menimbang, bahwa anggaran untuk pembelian token listrik PJU yang dikelola dipergunakan oleh terdakwa I melekat pada DPA-DPKAD Kabupaten Konawe yang besarnya tiap tahunnya berbeda, dengan rincian sebagai berikut;

- a) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya anggaran pembayaran pembelian token listrik PJU di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 digunakan sebesar Rp 519.635.000,- (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- b) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.035.010.575,- (empat miliar tiga puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk di dalamnya anggaran pembayaran pembelian token listrik PJU di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 digunakan sebesar Rp 542.819.000,- (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 137 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Thun Anggaran 2021 Nomor 4.04 05 01 01 02 5 2, biaya Belanja Listrik sebesar Rp Rp 4.464.000.000,- (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) termasuk di dalamnya anggaran pembayaran pembelian token listrik PJU di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 digunakan sebesar Rp 356.870.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun anggaran pembelian token listrik PJU melekat pada DPA-DPKAD Kabupaten Konawe, namun pelaksana teknisnya di lapangan bukan petugas/pegawai dari DPKAD Kabupaten Konawe, tapi diserahkan kepada SKPD/instansi lain, yakni awalnya Petugas PJU Kabupaten Konawe berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) sehingga saat petugas PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe maka petugas PJU Kabupaten Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe yakni tidak melakukan pergantian petugas di mana penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe yang ditunjuk Dinas PU saat itu adalah saksi Abunawas dan masih berlanjut saat penanggung jawab PJU Kabupaten Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019, kemudian setelah itu dilakukan pergantian oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni terdakwa I sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021;

Menimbang, bahwa tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik PJU dengan sistem pembelian token pada Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 pada dasarnya sama yakni diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian/Pembelian Token Listrik PJU/LPJU Kabupaten Konawe kemudian saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Konawe mengecek dokumen permintaan tersebut setelah itu saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh saksi Nur Irfan Djawie sendiri, selanjutnya ditandatangani Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) setelah itu diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BUD lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sulawesi Tenggara ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;

Halaman 138 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe untuk bulan Desember 2019 dilakukan pencairan/penarikan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 04 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 yang langsung ditransfer ke rekening bank milik terdakwa I masing-masing sebesar Rp 52.265.000,- (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe yang ditransfer ke rekening terdakwa I sebanyak Rp 104.530.000,- (seratus empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I membuat laporan pertanggung jawab penggunaan anggaran tersebut yang jumlahnya sesuai dengan anggaran yang ditransfer ke rekening bank milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa adapun rincian anggaran untuk pembelian token listrik PJU yang dikeluarkan Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD), sebagai berikut :

a.sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2020, Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disingkat PPK) Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) mencairkan/ memindahbukukan dari rekening nomor 0050102000008-4 ke Rekening Bank Sultra nomor 00501050021898 untuk keperluan Tambah Uang (selanjutnya disingkat TU) Pembayaran Pembelian Token Listrik PJU Kabupaten Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	00540/SP2D/4.04.05/2020	06-02-2020	660.607.971,-	TU
2.	00819/SP2D/4.04.05/2020	10-03-2020	354.708.370,-	TU
3.	01207/SP2D/4.04.05/2020	14-04-2020	350.952.020,-	TU
4.	01610/SP2D/4.04.05/2020	05-05-2020	350.952.020,-	TU
5.	02855/SP2D/4.04.05/2020	12-06-2020	336.852.038,-	TU
6.	03480/SP2D/4.04.05/2020	10-07-2020	337.097.928,-	TU
7.	04481/SP2D/4.04.05/2020	14-08-2020	37.253.000,-	TU
8.	05060/SP2D/4.04.05/2020	09-09-2020	341.329.407,-	TU
9.	06188/SP2D/4.04.05/2020	12-10-2020	351.915.431,-	TU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	08716/SP2D/4.04.05/2020	26-11-2020	337.860.575,-	TU
11.	09818/SP2D/4.04.05/2020	18-12-2020	341.900.000,-	TU
Total			3.764.175.760,-	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD pada Bank BPD Sultra, selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000024/BKU/BPKAD/2020	10-02-2020	Rp 52.265.000,-
2.	000060/BKU/BPKAD/2020	10-03-2020	Rp 52.265.000,-
3.	000113/BKU/BPKAD/2020	15-04-2020	Rp 52.265.000,-
4.	000138/BKU/BPKAD/2020	06-05-2020	Rp 48.253.000,-
5.	000198/BKU/BPKAD/2020	15-06-2020	Rp 48.253.000,-
6.	000295/BKU/BPKAD/2020	14-07-2020	Rp 48.253.000,-
7.	000339/BKU/BPKAD/2020	12-08-2020	Rp 11.000.000,-
8.	000345/BKU/BPKAD/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000,-
9.	000405/BKU/BPKAD/2020	10-09-2020	Rp 48.253.000,-
10.	000431/BKU/BPKAD/2020	13-10-2020	Rp 48.253.000,-
11.	000490/BKU/BPKAD/2020	26-11-2020	Rp 48.253.000,-
12.	000523/BKU/BPKAD/2020	21-12-2020	Rp 48.253.000,-
Total			Rp 542.819.000,-

b. Bahwa adapun rincian Anggaran Belanja Listrik PJU yang menggunakan skema token tahun 2021 sebagai berikut;

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00076/SP2D/4.04.01/2021	27-01-2021	Rp 800.000.000,-	UP
2.	00302/SP2D/4.04.01/2021	04-03-2021	Rp 670.399.377,-	TU
3.	00881/SP2D/4.04.01/2021	15-04-2021	Rp 339.926.682,-	TU
4.	04684/SP2D/4.04.01/2021	15-07-2021	Rp 397.484.002,-	TU
5.	06481/SP2D/4.04.01/2021	21-09-2021	Rp 376.574.104,-	TU
6.	07643/SP2D/4.04.01/2021	10-11-2021	Rp 396.610.261,-	TU
7.	10206/SP2D/4.04.01/2021	07-12-2021	Rp 412.426.707,-	TU
Total			Rp 3.393.421.133,-	

- Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000002/BKU/BPKAD/2021	28-01-2021	Rp 53.274.000,-
2.	000058/BKU/BPKAD/2021	05-03-2021	Rp 53.274.000,-
3.	000107/BKU/BPKAD/2021	16-04-2021	Rp 53.274.000,-
4.	000240/BKU/BPKAD/2021	26-07-2021	Rp 53.274.000,-
5.	000343/BKU/BPKAD/2021	22-09-2021	Rp 53.274.000,-
6.	000417/BKU/BPKAD/2021	15-11-2021	Rp 45.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	000503/BKU/BPKAD/2021	21-12-2021	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 356.870.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tersebut di atas bahwa anggaran untuk pembelian token listrik PJU di Kabupaten Konawe adalah melekat pada DPA-DPKAD sehingga jelas merupakan keuangan negara yang dikelola/pengurusan Instansi dan merupakan pengeluaran negara/daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut telah ada menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ?;

Menimbang, bahwa setiap pembelian token listrik melalui sarana *Payment Point Online Bank* (PPOB), maka struk (nota) pembeliannya langsung/otomatis keluar. Struk pembelian ini berupa cetakan biasa, tapi dari situ sudah jelas dapat diketahui semuanya seperti hari, tanggal, jumlah pembeliannya, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa II atas permintaan terdakwa I;

Menimbang, bahwa seharusnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU dimaksud dibuat sesuai dengan kenyataannya dilapangan artinya sesuai dengan besaran anggaran yang telah digunakan sebagaimana yang tercantum dalam struk (nota pembelian), sehingga kalau ada sisa lebih harus juga dikembalikan kepada kas daerah, bukan malah dipergunakan untuk keperluan pribadi atau dibagi-bagi sesama petugas;

Menimbang, bahwa terdakwa I selaku pengelola PJU yang bertugas melakukan pembelian dan pengimputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe sejak Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 ternyata telah membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif), dimana nilai/harganya selalu ditinggikan dari struk/nota aslinya. Sehingga struk/nota pembelian token listrik untuk PJU sebagai lampiran pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I adalah struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu (fiktif/rekayasa) yang bukan keluar dari server PPOB, melainkan yang dibuat/diketik ulang oleh saksi Sukirman atas permintaan terdakwa I, sedangkan struk/nota pembelian token listrik PJU yang asli dibuang oleh terdakwa I. Hal ini dilakukan oleh terdakwa I dengan maksud untuk mendapat sisa lebih dari anggaran pembelian token listrik PJU dimaksud setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam membuat struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu tersebut memintan bantuan saksi Sukirman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan format/bentuknya. Kemudian saksi Sukirman membuatnya sesuai dengan permintaan terdakwa I, dimana nilai nominal pembelian selalu ditinggikan/dinaikkan dari nilai struk/nota aslinya, misalnya dalam struk/nota aslinya tertulis nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dalam nota palsunya yang dibuat oleh saksi Sukirman tertulis Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa II selaku pemilik loket;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan struk/nota palsu (rekayasa) sebagaimana tersebut, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU seolah-olah telah sesuai dengan anggaran yang telah dibayarkan/dikeluarkan oleh BPKAD Kabupaten Konawe setiap bulannya, padahal faktanya tidak sesuai, selalu sisa lebih (selisih) berkisar antara Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe cq DPKAD Kabupaten Konawe membayar/mengeluarkan anggaran tidak lebih dari nilai nota (struk) yang dikeluarkan oleh server untuk pembelian token listrik PJU, akan tetapi karena ada rangkaian perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Tanggafili, S.Sos dan saksi Sukirman yakni dengan membuat laporan fiktif melampirkan nota (struk) pembelian token listrik PJU fiktif (palsu), maka timbul kewajiban negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk membayar/mengeluarkan anggaran senilai nilai anggaran yang tertera dalam pertanggungjawaban fiktif yang diajukan terdakwa tersebut dengan sepengetahuan saksi Sukirman dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa kewajiban negara cq Pemerintah Kabupaten Konawe adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dari PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kabupaten Konawe, pembelian token listrik untuk PJU Kabupaten Konawe yang titiknya tersebar sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November adalah sebanyak Rp 530.640.000,- (lima ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana terlihat table 1 di bawah ini, tapi kenyataannya sebanyak Rp 1.012.243.000,- (satu milyar dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dalam temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana table 2 di bawah ini;

Tabel 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE	JUMLAH
Desember 2019	Rp 47.150.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	Rp 316.210.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	Rp 167.280.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 700.400/10/PKKN/IDK/2023 tanggal 26 September 2023 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Periode Desember Tahun 2019 sampai dengan November Tahun 2021 adalah sebanyak Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

Tabel 2

Periode	Pengeluaran Berdasarkan Data Transaksi Satker BPKAD	Data Belanja Token Listrik Pada PT. PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat	Selisih
	1	2	1-2=3
Desember 2019	Rp 104.530.000,-	Rp 47.150.000,-	Rp 57.380.000,-
Januari 2020 s/d Desember 2020	Rp 542.819.000,-	Rp 316.210.000,-	Rp 226.609.000,-
Januari 2021 s/d Desember 2020	Rp 364.894.000,-	Rp 167.280.000,-	Rp 197.614.000,-
Total	Rp 1.012.243.000,-	Rp 530.640.000,-	Rp 481.603.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat kelebihan bayar sebanyak Rp 481.603.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) oleh Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dari yang seharusnya sebanyak Rp 530.640.000,- (lima ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga Pledoi dan Duplik terdakwa dan Panasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHPidana adalah : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen lering*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurirprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970, menganut bahwa;

“Tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, yaitu:

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP);

3. orang yang turut melakukan (*medeplger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHPidana;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai peleger, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa perbedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 ayat 1) ke-1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHPidana hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, apakah siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana ?;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut; bahwa seharusnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU dimaksud dibuat sesuai dengan kenyataannya dilapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya sesuai dengan besaran anggaran yang telah digunakan sebagaimana yang tercantum dalam struk (nota pembelian), sehingga kalau ada sisa lebih harus juga dikembalikan kepada kas daerah, bukan malah dipergunakan untuk keperluan pribadi atau dibagi-bagi sesama petugas;

Menimbang, bahwa terdakwa I selaku petugas pengelola PJU yang bertugas melakukan pembelian dan pengimputan token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe sejak Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 ternyata telah membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif), yakni nilai/harganya selalu ditinggikan dari struk/nota aslinya. Sehingga struk/nota pembelian token listrik untuk PJU sebagai lampiran pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU oleh terdakwa I adalah struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu (fiktif/rekayasa) yang bukan keluar dari server PPOB, melainkan yang dibuat/diketik ulang oleh saksi Sukirman atas permintaan terdakwa I, sedangkan struk/nota pembelian token listrik PJU yang asli dibuang oleh terdakwa I. Hal ini dilakukan oleh terdakwa I dengan maksud untuk mendapat sisa lebih dari anggaran pembelian token listrik PJU dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam membuat struk/nota pembelian token listrik PJU yang palsu tersebut memintan bantuan saksi Sukirman dengan memberikan format/bentuknya. Kemudian saksi Sukirman membuatnya sesuai dengan permintaan terdakwa I, dimana nilai nominal pembelian selalu ditinggikan/dinaikkan dari nilai struk/nota aslinya, misalnya dalam struk/nota aslinya tertulis nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dalam nota palsunya yang dibuat oleh saksi Sukirman tertulis Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa II selaku pemilik loket;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uang kelebihan (sisa lebih) pembelian token listrik PJU dimaksud oleh terdakwa I diserahkan kepada saksi Tanggafili, S.Sos di rumah saksi Tanggafili, S.Sos dan pernah satu kali terdakwa I ditemani oleh saksi Sukirman pada waktu penyerahan uang itu kepada saksi Tanggafili, S.Sos di rumah saksi Tanggafili, S.Sos. Kemudian dari uang tersebut, saksi Tanggafili, S.Sos menyerahkan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada terdakwa I dan kepada saksi Sukirman sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui terdakwa I, kemudian kepada terdakwa II sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui saksi Risman;

Halaman 146 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat diantara para terdakwa, saksi Tanggafili, S.Sos, saksi Sukirman, yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerja sama mana terlihat dengan adanya peran masing-masingnya tersebut, yang saling berkaitan sehingga apabila satu orang tidak melaksanakan atau tidak menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana. Disamping itu berdasarkan keterangan para saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama sama sebagai pelaku (*pleger*) dalam turut serta tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, maka seluruh Pledoi dan Duplik dari para terdakwa dan masing-masing Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak, dan selanjutnya kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa. Oleh karenanya para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian tindakan para terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana korupsi ini;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa I mempunyai peranan yang signifikan terjadinya tindak pidana korupsi ini, karena terdakwa I sebagai petugas pengelola PJU yang bertugas untuk membeli dan mengimput token listrik PJU dan membuat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut, akan tetapi faktanya tugas dan tanggungjawab terdakwa I tersebut disalahgunakan untuk tujuan lain yakni membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap anggaran pembelian token listrik PJU itu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp.481.603.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I membuat pertanggungjawaban fiktif dimaksud dengan cara meminta bantuan kepada saksi Sukirman untuk membuat (mengetik) ulang nota pembelian token listrik PJU itu, dan nilai nominalnya selalu ditinggikan (mark up) dari aslinya, hal ini disetujui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara dimaksud, terdakwa I telah memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 85.603.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah) dengan perhitungan Rp.73.603.000,- + Rp.12.000.000,- yang merupakan bagian saksi Sukirman yang diserahkan oleh terdakwa I. sedangkan terdakwa II telah memperoleh keuntungan sebanyak Rp.2.400.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap kerugian negara tersebut para terdakwa tidak ada mengembalikan kepada kas Negara cq Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 menjuntakan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : "**dan atau** ", sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan pidana kurungan. Sedangkan dalam Pasal 18 tersebut diatas mengatur mengenai pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga ada menuntut pidana denda kepada Terdakwa I RISMAN dan Terdakwa II ARSAD masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni terdakwa I selaku petugas pengelola PJU di Kabupaten Konawe sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021, ternyata telah membuat pertanggungjawab fiktif terhadap penggunaan pembelian token listrik untuk PJU setiap bulannya, dengan cara membuat kembali struk (nota pembelian token listrik PJU) yang nilai nominal pembeliannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam hal ini tersakwa I meminta saksi Sukirman untuk membuat kembali struk pembelian token listrik

Halaman 148 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PJU (fiktif) dimana nilainya selalu ditinggikan (mark up), sehingga seolah-olah asli, hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa II selaku pemilik loket pembelian listrik untuk PJU tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelian token listrik untuk PJU (fiktif) tersebut oleh terdakwa I dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian token listrik, sehingga timbul kewajiban negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk memenuhinya (membayarinya). Maka oleh karena itu, negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah membayar lebih dari yang seharusnya/semestinya yakni sebanyak Rp.481.603.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian negara tersebut terdakwa I telah memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 85.603.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus tiga ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terhadap hal tersebut oleh para terdakwa belum ada pengembalian kepada kas daerah Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa selama masa penyidikan terhadap perkara ini ternyata Terdakwa I Risman dan terdakwa II Arsad telah ada menitipkan uang pengganti kepada penyidik Kejaksaan Negeri Konawe dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa I Risman ;

a. Berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor PRINT-23/P.3.14/Ft.1/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b. Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor PRINT-45/P.3.14/Ft.1/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening 0644-01-000832-20-2 atas nama RPL 060 PDT KEJAKSAAN NEGERI KONAWE Pada Bank BRI cabang Unaaha;

- Terdakwa Arsad ;

a. berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor : PRINT-24/P.3.14/Ft.1/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke- rekening Penitipan Pada Bank BRI cabang Unaaha;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang dititipkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe oleh terdakwa I Risman dan terdakwa II Arsad sebagaimana tersebut di atas dikurangnya seluruhnya dari jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa I Risman dan terdakwa II Arsad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi merupakan delik formil, maka dengan pengembalian sebahagian kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, tidak menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi merupakan faktor yang meringankan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan peranan terdakwa II dalam perkara aquo dan jumlah uang yang diperoleh terdakwa II, maka sudah patut serta adil apabila kepada terdakwa II Arsad tidak dibebani lagi untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa atas realitas tersebut maka menurut Majelis adalah adil dan patut apabila terhadap para terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu serta pidana denda khusus terdakwa I Risman sedangkan terdakwa II Arsad tidak dibebani pidana denda;

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa dinyatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi segala keadaan, kondisi yang mempengaruhi dan menyertai baik sebelum atau sesudah tindak pidana itu terjadi, sudah merupakan bagian pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, perbuatan manusia tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi perbuatan itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologi dan lingkungan kemasyarakatan. Oleh karenanya menurut Lombroso, setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan yang menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan para terdakwa

Halaman 150 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam dalam amar putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (*retrebutif*) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Beccaria sebagai salah seorang pakar hukum pidana, tidak percaya akan manfaat pidana yang berat, pencegahan sebagai tujuan penjatuhan pidana tidak akan datang dari pidana yang berat, melainkan datang dari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

a. Keadaan yang memberatkan antara lain:

1. Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;
3. Terdakwa II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberi contoh untuk tidak melakukan korupsi, bukan sebaliknya;
4. para Terdakwa telah ada mengembalikan sebahagian kerugian keuangan Negara/Daerah;

b. Keadaan yang meringankan antara lain; :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis sudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **RISMAN,S.Sos** dan terdakwa II **ARSAD,S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I **RISMAN,S.Sos** dan terdakwa II **ARSAD,S.E.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I **RISMAN,S.Sos** dan terdakwa II **ARSAD,S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap;
 - 1) terdakwa I **RISMAN,S.Sos.**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 2) terdakwa II **ARSAD,S.E.**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menghukum pula terdakwa ;
 - 1) Terdakwa I **RISMAN,S.Sos.**, untuk membayar uang pengganti sebanyak

Halaman 152 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.68.603.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tapi ada sebahagian maka diperhitungkan secara proporsional dengan lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan, dan apabila harta benda milik terpidana tidak ada sama sekali untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

2) Terdakwa II ARSAD,S.E., untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 400 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tapi ada sebahagian maka diperhitungkan secara proporsional dengan lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan, dan apabila harta benda milik terpidana tidak ada sama sekali untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

1) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 270 tahun 2013 tanggal 24 april 2013 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai asisten 1 sekda kab konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B

2) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 520 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kepala badan pengelola pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten konawe eselon II-B

Halaman 153 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 78 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang perubahan SK No. 2 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 5) 1(satu) rangkap fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D belanja listrik bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi rekap pembayaran PJU bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00505/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 21 februari 2018.
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00656/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 29 Maret 2018.
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 01302/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 2 Mei 2018.
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 01873/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 02094/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juli 2018.
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 03352/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 03655/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 28 September 2018.
- 16) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 04163/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 05232/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 22 November 2018.
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 06592/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.

Halaman 154 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah Bulan Februari Tahun anggaran 2018.
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0/43/2018 bulan juni s/d juli tahun anggaran 2018.
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0156/2018 bulan september tahun anggaran 2018.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0169/2018 bulan oktober tahun anggaran 2018.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0212/2018 bulan oktober tahun anggaran 2018.
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/ /2018 bulan desember tahun anggaran 2018.
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se- Kabupaten konawe T.A 2019.
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 5 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2020.
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 3 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2021.
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 241 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2022.
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2019.
- 30) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2020.
- 31) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2021.
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun Anggaran 2022.

Halaman 155 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00236/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 14 februari 2019 keperluan untuk Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.49.633.226,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2019.

34) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01001/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 26 maret 2019 keperluan untuk pengajuan permintaan TU Keg.01.02 penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan maret tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan maret tahun 2019.

35) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02355/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan april tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.

36) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03070/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan mei tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.

37) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03712/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 juli 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan juni tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2019.

38) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

Halaman 156 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 05288/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 1 agustus 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2019.

39) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 06206/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 6 september 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.325.065.482,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2019.

40) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 08671/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 18 November 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg. 01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.334.286.518,00,- dan laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2019.

41) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 10016/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 11 desember 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.338.040.151,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2019 ke rek. Risman beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2019.

42) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 00540/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 06 februari 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.660.607,971,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2020.

43) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 00819/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 maret 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.354.708.370,00,- dan bukti cetak

Halaman 157 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Maret tahun 2020.

44) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01207/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 april 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Maret tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2020.

45) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01610/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 5 mei 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Mei tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Mei tahun 2020.

46) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02855/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 juni 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.336.852.038,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juni tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2020.

47) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03480/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 juli 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.097.928,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juli tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2020.

48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04481/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 agustus 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.37.253.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik bulan agustus tahun 2020.

49) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05060/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 9 september 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.329.407,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2020.

50) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06188/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 oktober 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.351.915.431,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan oktober tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan oktober tahun 2020.

51) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08716/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 26 november 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.860.575,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan november tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2020.

52) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 09818/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 18 desember 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.900.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desembertahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2020

53) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00076/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 27 januari 2021 keperluan uang persediaan (UP) Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab.konawe TA.2021 sebesar Rp.800.000.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan januari tahun 2020.

54) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

Halaman 159 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 00302/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 4 maret 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan februari dan maret TA.2021 sebesar Rp.670.399.377.00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan februari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2021.

55) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 00881/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 april 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan april TA.2021 sebesar Rp.339.926.682,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan aprili tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juni tahun 2021.

56) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 04684/SP2D/ 4.04.01/20221 Tanggal 15 juli 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan juli TA.2021 sebesar Rp.397.639.002,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan juli tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.

57) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 september 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.376.574.104,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan september tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2021.

58) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 desember 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.412.426.707,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.1 (satu) rangkap fotocopy laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2021.

59) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D)

No: 07643/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 10 November 2021 keperluan

Halaman 160 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.396.610.261,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2021

60) 1 (satu) rangkap fotocopy SPM No 20 . 02/03.0/000018/TU/5.02.0.00.0. 00.01.00/M/2/2022 tanggal 28 februari sebesar Rp.59.769.950,- dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik SKPD Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022

61) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 6 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2022

62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 27 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022 laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik tanggal bulan mei tahun 2022.

63) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 01 agustus 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan agustus TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.

64) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 21 september 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan september TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 5 oktober 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan oktober TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 04 November 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan november TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan
- 67) 1(satu) lembar fotocopy daftar realisasi listrik tahun anggaran 2019 s/d 2022.
- 68) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.813.2/830 tanggal 21 Agustus 2007 tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 69) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.821.12/364-3 tanggal 31 maret 2008 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 70) 1 (satu) rangkap fotokopi surat petikan keputusan bupati konawe nomor :522 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran tentang pengangkatan pegawai TANGGAPILI, S. Sos pangkat penata gol III/c sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A.
- 71) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas tata ruang, tata bangunan, dan kebersihan kabupaten Kendari No 814.2/52/2004 tanggal 1 januari 2004 beserta lampiran tentang penunjukan/pengangkatan petugas pemungut redistribusi dan petugas lapangan dinas tata ruang, tata bangunan dan kebersihan kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
- 72) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe No 10.A .tahun 2017 tanggal 03 januari 2017 beserta lampiran tentang penunjukan petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2017.
- 73) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran no 005 02.01.009064-4 An risman kelurahan latoma periode 01 desember 2019 s/d 31 desember

Halaman 162 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

74) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 oktober 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor rodai, petugas pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2019.

75) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.

76) 1(satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 08 tahun 2021 tanggal 4 januari 2021 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021.

77) 1(satu) rangkap fotokopi rekening koran no 231 02.01.000969-5 An Arsad SE jalan RA Kartini periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2021.

78) 1(satu) rangkap fotocopy buku rekening BRI dengan No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

79) 1(satu) rangkap rekening koran (laporan transaksi finansial) tanggal 1/02/2020 s/d 30/04/2020. BRI No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

80) 1 (Satu) rangkap fotocopy keputusan bupati konawe NOMOR : SK.821.13/499-3 Tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an ISMAIL NUR.S.Si.

81) 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan bupati konawe NOMOR:80 TAHUN 2021 tanggal 8 maret 2021 tentang pengangkatan ISMAIL NUR S.Si. dari jabatan lama kepala upt labotarorium lingkungan pada dinas pengendalian lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A Ke jabatan baru sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe III-B.

82) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/72 tanggal 31 desember 2007 tentang pengangkatan calon

Halaman 163 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sipil An Imran.

83) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.821.12/52-12 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil An Imran.

84) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pemindahan PNS An Imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe.

85) 1 (satu) rangkap fotocopy buku rekening No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.

86) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran tabungan No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. periode 01 Juli s/d 31 Desember 2022.

87) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat agen brilink (JH GIRI TV KABEL) dengan No. agen 26149675.

88) 1 (satu) bundel nota pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan Agustus s/d November tahun 2022

89) 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan Agustus s/d November. Tahun 2022.

90) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor : 823.2/202004-04/KPO/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil An Abunawas.

91) 1 (satu) rangkap fotokopi surat DLH KAB.Konawe nomor : 660/1561/x/2021. Tanggal 13 Oktober 2021 tentang usulan penunjukan staf teknis penrangangan jalan umum (PJU) An ABUNAWAS.

92) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaha no rekening 005.02.01.001002-8 An al-diat periode 01 Januari 2019 s/d 30 September 2019.

93) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaha no rekening 005.02.01.001002-8 An Muliani periode 01 November 2021 s/d 03 Februari 2023.

94) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.

95) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2015.

Halaman 164 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2015.
- 97) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00247/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 Februari 2015.
- 98) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00500/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 12 Maret 2015.
- 99) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01002/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 April 2015.
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01711/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
- 101) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02616/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 22 Juni 2015.
- 102) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03561/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 8 Juli 2015.
- 103) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04668/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 28 Agustus 2015.
- 104) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05523/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 23 September 2015.
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06362/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 29 Oktober 2015.
- 106) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07259/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 November 2015.
- 107) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 07917/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 15 Desember 2015.
- 108) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan february 2015.
- 109) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan maret 2015.
- 110) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan oktober 2015.
- 111) 1(satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan desember 2015.
- 112) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor : 05 Tahun 2016 Tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
- 113) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252

Halaman 165 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016.

114) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2016.

115) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.

116) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.

117) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00378/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016.

118) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00693/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Maret 2016.

119) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01286/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 April 2016.

120) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02006/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Mei 2016.

121) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02463/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.

122) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03704/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Juli 2016.

123) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04190/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.

124) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04854/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 27 September 2016.

125) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 04990/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.

126) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05765/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 23 November 2016.

127) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06408/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Desember 2016.

128) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0007/2016. Tanggal 29-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.

129) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor :TU/0004/2016. Tanggal 2-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.

130) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0009/2016. Tanggal 28-3-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2016.

131) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU-/2016. Tanggal 30-4-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Apri 2016.

Halaman 166 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU-/2016.
Tanggal 26-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.
- 133) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/00337/2016.
Tanggal 30-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.
- 134) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU-/2016.
Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2016.
- 135) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00537/2016.
Tanggal 31-8-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2016.
- 136) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU-/2016.
Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2016.
- 137) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/6674/2016.
Tanggal 31-10-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2016.
- 138) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU/0883/2016.
Tanggal 30-11-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2016.
- 139) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor : TU-/2016.
Tahun 2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2016.
- 140) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor :
09 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
- 141) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD
4.0406010252Tahun Anggaran 2017
- 142) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Badan Pengelolaan Pajak
Dan Restribusi Daerah Kab.Konawe T.A 2017.
- 143) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00056/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 27 Januari 2017.
- 144) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00512/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 28 Februari 2017.
- 145) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00997/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 31 Maret 2017.
- 146) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01464/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 26 April 2017.
- 147) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02128/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Mei 2017.
- 148) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No

Halaman 167 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02635/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 13 Juni 2017.

149) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03330/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Juli 2017.

150) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03773/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 11 Agustus 2017.

151) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05648/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Oktober 2017.

152) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 06654/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 15 November 2017.

153) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 08236/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Desember 2017.

154) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Januari 2017.

155) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2017.

156) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 3-3-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2017.

157) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 28-4-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2017.

158) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-5-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Mei 2017.

159) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 30-6-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2017.

160) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 31-7-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2017.

161) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0234/2017. Tanggal 28-8-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2017.

162) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0235/2017. Tanggal 29-9-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2017.

163) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0003/2017. Tanggal 31-10-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2017.

164) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0325/2017. Tanggal 20-11-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2017.

165) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0420/2017.

Halaman 168 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27-12-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2017.

166) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas DLH Kab. Konawe nomor 870/431/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

167) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/432/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

168) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ /2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

169) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 115 Tahun 2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

170) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan PJ Kepala kantor kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe nomor 870/442/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014

171) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/443/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.

172) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./444/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.

173) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 310 Tahun 2014 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.

174) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/357/2016 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.

175) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 521 Tahun 2016 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.

176) 1 (satu) rangkap surat perintah bupati konawe nomor : 800/411/2019 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM sebagai (plt) kepala dinas lingkugan hidup kab.konawe tanggal 29 Maret 2019.

177) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/019/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020

Halaman 169 dari 171 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/020/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020

179) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./021/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.

180) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 103 Tahun 2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.

181) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten konawe nomor 870/2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

182) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

183) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

184) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor : 343 Tahun 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019

185) 1 (satu) bundel riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.

186) 1 (satu) bundel tambahan riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa IMRAN.

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada masing-masing terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 oleh kami **DR.I MADE SUKANADA,S.H.,M.H.** Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari selaku Hakim Ketua Majelis, **FRANS WEMPIE SUPIT PANGEMANAN,S.H.,M.H.** Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dan **ANUAR SAKTI SIREGAR,S.H.,M.H.,** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **FRANS WEMPIE SUPIT PANGEMANAN, S.H., M.H.** dan **ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARRIYANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut dan dihadiri oleh **ZULFADLI ILHAM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe serta dihadiri oleh terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FRANS W.S PANGEMANAN, S.H., M.H.

DR.I MADE SUKANADA, S.H., M.H.

ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARRIYANI, S.H.